BADAN PUSAT STATISTIK

ST2023
SENSUS PERTANIAN

Laporan Kinerja
Inspektorat Utama
Tahun Anggaran 2021

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PUSAT STATISTIK

Kata Pengantar

Laporan kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama. Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya selama tahun 2021. Laporan ini memberikan informasi terukur kepada pimpinan dan pemangku kepentingan atas kinerja yang telah dicapai sesuai dengan komitmen yang telah diperjanjikan.

Pemantauan terhadap capaian indikator kinerja dilakukan secara berkala untuk mengukur kinerja Inspektorat Utama dalam mewujudkan visi dan misi jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024. Laporan kinerja memberikan informasi capaian kinerja setiap tahun dengan menyertakan pula informasi kendala dan solusi atas permasalahan pada masing-masing indikator kinerja. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para pemangku kepentingan dalam memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Utama BPS di masa yang akan datang,

Kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan juga akan sangat kami hargai demi perbaikan dimasa mendatang.

Jakarta, 28 Januari 2022

Inspektur Utama

Akhmad Jaelani

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	Ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	x

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Maksud dan Tujuan	2
1.3.	Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	2
1.4.	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	6
1.5.	Peran Strategis Inspektorat Utama	10
1.6.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	12
1.7.	Potensi dan Permasalahan	13
1.8.	Sistematika Penyajian Laporan	15

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1	Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama BPS 2020-2024	17
2.2	Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2021	23

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2021	26
3.2	Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama	52
3.3	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2020-2024	61

3.5	Prestasi Tahun 2021	65
3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2021	65
3.7	Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya	67

BAB IV
PENUTUP

4.1	Simpulan Akuntabilitas Kinerja	72
4.2	Saran	72

LAMPIRAN

Daftar Tabel

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tabel 1.0 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 x

BAB I

Tabel 1.1 Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah Tahun 2021 5

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Periode 2017-2021 9

Tabel 1.3 Tingkat Pengisian Formasi Auditor di Lingkungan Inspektorat Utama Tahun 2021 10

BAB II

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024 19

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024 21

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2021 23

BAB III

Tabel 3.1 Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2021 (persen) 26

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama Tahun 2021 27

Tabel 3.3 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Memiliki Penyimpangan Kerugian Negara Dengan Batas Maksimal Tiga Persen dari Realisasi DIPA, Inspektorat Utama Tahun 2021 29

Tabel 3.4 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Memiliki Penyimpangan Kerugian Negara Dengan Batas Maksimal Tiga Persen dari Realisasi DIPA, Berdasarkan Inspektorat Wilayah, Tahun 2021 29

Tabel 3.5 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021..... 31

Tabel 3.6 Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas Hasil Audit Pengelolaan Keuangan Inspektorat Utama Tahun 2021 33

Tabel 3.7 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas Hasil Audit Pengelolaan Keuangan, Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2021..... 34

Tabel 3.8 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Mendapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Berkategori Baik (minimal B) Tahun 2021 35

Tabel 3.9	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Mendapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Berkategori Baik (minimal B), Berdasarkan Inspektorat Wilayah, Tahun 2021 ……	36
Tabel 3.10	Persentase Satuan Kerja yang Telah Menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ……	38
Tabel 3.11	Indeks Kepuasan Satuan/Unit Kerja Terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2021 …….....	39
Tabel 3.12	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan Tahun 2021 ……	40
Tabel 3.13	Nilai Reform Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan, Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Tahun 2021	40
Tabel 3.14	Persentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK Berdasarkan Ketetapan Kepala BPS Tahun 2021 ……..	42
Tabel 3.15	Persentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK Berdasarkan Ketetapan Kepala BPS, Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2021 ……..	42
Tabel 3.16	Persentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBBM Berdasarkan Ketetapan Kepala BPS Tahun 2021 …….....	43
Tabel 3.17	Persentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBBM Berdasarkan Ketetapan Kepala BPS, Berdasarkan Inspektorat Wilayah, Tahun 2021 ….	44
Tabel 3.18	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM) Inspektorat Utama Tahun 2021 …….	46
Tabel 3.19	Persentase Auditor yang Telah Memenuhi Standar Sertifikasi Diklat Pengawasan Sesuai Jenjangnya Tahun 2021 ……..	50
Tabel 3.20	Persentase Auditor yang Telah Memenuhi Standar Sertifikasi Diklat Pengawasan Sesuai Jenjangnya, Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2021 ……..	51
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama Tahun 2021 …….....	52
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Periode 2020-2021 …….....	53
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS”, Inspektorat Utama Periode 2020 – 2021 ……..	54
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Sasaran “Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel”, Inspektorat Utama Periode 2020 – 2021 …….....	58

Tabel 3.25 Monitoring Realisasi Kinerja Tahun 2020-2021 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah, Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 62

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Periode 2020-2021 65

Tabel 3.27 Komposisi Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Inspektorat utama, Periode 2020-2021 66

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Komponen Inspektorat utama, Periode 2020-2021 67

Tabel 3.29 Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran, Inspektorat utama Periode 2020-2021 68

Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja, Inspektorat utama Tahun 2021 69

Tabel 3.31 Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2021 70

Lampiran

Tabel 4.1 Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu) 77

Tabel 4.2 Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 81

Tabel 4.3 Daftar Satuan/Unit Kerja yang Kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan, Inspektorat Wilayah I Tahun 2021 84

Tabel 4.4 Daftar Satuan/Unit Kerja yang Kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan, Inspektorat Wilayah II Tahun 2021 86

Tabel 4.5 Daftar Satuan/Unit Kerja yang Kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan, Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 88

Tabel 4.6 Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020 Pada Satuan Kerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2021 90

Tabel 4.7 Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020 Pada Satuan Kerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2021 95

Tabel 4.8 Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020 Pada Satuan Kerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 100

Tabel 4.9 Daftar Satuan Kerja Sampel Reviu Laporan Keuangan Tahun 2020 Inspektorat Wilayah I Tahun 2021 105

Tabel 4.10 Daftar Satuan Kerja Sampel Reviu Laporan Keuangan Tahun 2020 Inspektorat Wilayah II Tahun 2021 108

Tabel 4.11 Daftar Satuan Kerja Sampel Reviu Laporan Keuangan Tahun 2020 Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 111

Tabel 4.12 Nilai Pengungkit Pemenuhan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan, Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Tahun 2021 124

Tabel 4.13 Nilai Pengungkit Pemenuhan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan menurut Penanggung Jawab Kegiatan Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Tahun 2021 124

Tabel 4.14 Daftar Nama Pegawai Berserta Jabatan dan Jumlah Diklat, Inspektorat Wilayah I Tahun 2021 125

Tabel 4.15 Daftar Nama Pegawai Berserta Jabatan dan Jumlah Diklat, Inspektorat Wilayah II Tahun 2021 126

Tabel 4.16 Daftar Nama Pegawai Berserta Jabatan dan Jumlah Diklat, Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 127

Tabel 4.17 Jumlah Responden Survei Kepuasan Auditee Berdasarkan Jabatan, Inspektorat utama Tahun 2021 132

Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi Inspektorat Utama…….……...	3
Gambar 2.	Komposisi Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2021	6
Gambar 3.	Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja, Periode 2020-2021 ……..……...	7
Gambar 4.	Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2020-2021……..……..……	8
Gambar 5.	Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024 ……..……...	19
Gambar 6.	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama ……..……	20

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS ……..……	76
Lampiran 2	Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu)..	77
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 (Reviu) …….	78
Lampiran 4	Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 ……	81
Lampiran 5	Daftar Satker Audit Pengelolaan Keuangan Inspektorat Utama ….	82
Lampiran 6	Daftar Tindak Lanjut BPK …….	87
Lampiran 7	Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP ……...	88
Lampiran 8	Daftar Satuan Kerja Sampel Reviu Laporan Keuangan ……	103
Lampiran 9	Daftar Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021 ……..	112
Lampiran 10	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Tahun 2021 …….	123
Lampiran 11	Daftar Pegawai dan Jumlah Diklat ……..	123
Lampiran 12	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM) …….	126
Lampiran 13	Hasil Survei Kepuasan Auditee ……...	130

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 sebagai wujud akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama dalam pencapaian visi dan misi (sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024 dan Reviu Perjanjian Kinerja 2020), serta pengelolaan anggaran secara optimal terhadap publik dan para pemangku kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Utama "Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur" dan "Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel" yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 107,40 persen. Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan menggunakan anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.054.837.081,-, dengan tingkat penyerapan sebesar 97,38 persen. Dari sebelas Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2021, sepuluh indikator kinerja mampu mencapai target yang telah ditetapkan, sementara masih terdapat satu indikator yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu Indikator Peningkatan Kapabilitas APIP, dengan capaian kinerja sebesar 93,75 persen (bernilai B).

Anggaran Inspektorat Utama pada Tahun 2021 dikelola melalui Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.136.872.000,- dan direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.054.837.081,-.Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, efisiensi anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar 9,33 persen.

Tabel 1.0

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					107,40
Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					102,20
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95,00	100,00	105,26
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,00	80,31	100,39
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95,00	95,32	100,34
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	80,00	80,54	100,68
1.5	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	95,00	100,00	105,26
1.6	Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	Persen	90,00	91,12	101,24
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel					113,64
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	79,00	90,40	114,43
2.2	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	15,00	35,02	120,00
2.3	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	3,00	3,89	120,00
2.4	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	level	3,20	3,00	93,75
2.5	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	60,00	74,24	120,00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Inspektorat Utama selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS memiliki peran dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas manajemen risiko penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (*assurance activities*). Selain itu, Inspektorat Utama berperan dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja BPS, Inspektorat Utama merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Utama tahun 2020-2024, Inspektorat Utama menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang mencerminkan pengaruh ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari program Inspektorat Utama. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program. Tujuan Inspektorat adalah “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” yang akan dicapai melalui dua sasaran yaitu “Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” dan “Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel”.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 18 yang mengamanatkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya selama tahun 2021 dengan memberikan informasi capaian kinerja. Laporan ini juga menyajikan informasi kendala dan solusi atas permasalahan pada masing-masing indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dan memperbaiki perencanaan peningkatan kinerja Inspektorat Utama BPS di masa yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Tahun 2021 disusun sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Inspektorat Utama di tahun yang akan datang.

1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Inspektorat Utama bertugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pusat Statistik. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
e. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Inspektorat Utama BPS dipimpin oleh Inspektur Utama setingkat Eselon I yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala BPS. Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, dan Bagian Umum.

Inspektorat Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah;
b. pelaksanaan penyusunan rencana pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan program, dan pelaporan dan evaluasi pengawasan.

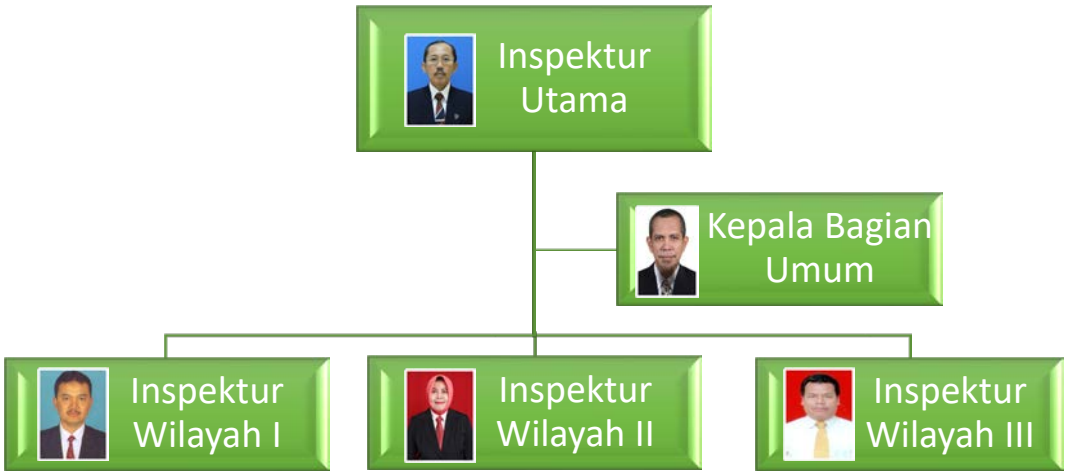

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama

Inspektorat Wilayah dan Bagian Umum melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan dalam lingkup koordinasi berdasarkan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/BPS/8000/01/2012 tanggal 2 Januari 2021. Inspektorat Wilayah membagi wilayah pada unit kerja daerah dan unit kerja pusat. Inspektorat Wilayah I melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Kegiatan Pengawasan dan Lingkup koordinasi pada unit kerja pusat

meliputi Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Kedeputian Bidang Statistik Distribusi, dan Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).

Inspektorat Wilayah II melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Kegiatan Pengawasan dan Lingkup koordinasi pada unit kerja pusat meliputi Sestama dan Kedeputian Bidang Statistik Produksi. Sementara, Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku. Kegiatan Pengawasan dan Lingkup koordinasi pada unit kerja pusat meliputi Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Kedeputian Bidang Neraca dan Analisis Statistik, dan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) BPS.

Tabel 1.1.

Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah Tahun 2021

Inspektorat Wilayah I		Inspektorat Wilayah II		Inspektorat Wilayah III	
a	Probity audit kegiatan teknis Sensus Ekonomi	a	Probity audit kegiatan teknis Sensus Pertanian	a	Probity audit kegiatan teknis Sensus Penduduk
b	Audit Kinerja metodologi berbagai kegiatan sensus dan survei	b	Audit Kinerja keuangani berbagai kegiatan sensus dan survei	b	Audit Investigasi
c	Audit Kinerja pengolahan data berbagai kegiatan sensus dan survei	c	Audit Tata Kelola Organisasi	c	Audit Etika
d	Audit Tata Kelola TI	d	Reviu LK Wilayah, Instansi dan LK Satker Sestama	d	Reviu LK Wilayah & Pusdiklat
e	Reviu LK Wilayah dan STIS	e	Reviu RKA K/L	e	Reviu pelaksanaan PBJ sesuai dengan tanggung jawab unit kerja dibawahnya
f	Reviu Sensus Penduduk terkait TI	f	Reviu revisi DIPA/POK	f	Reviu Kerja sama
g	Reviu Pelaksanaan PBJ sesuai dengan tanggung jawab unit dibawahnya	g	Reviu PA (TEPRA)	g	Evaluasi Maturitas SPIP unit kerja
h	Tindak Lanjut Temuan Statcap sampai dengan Tahun 2016	h	Reviu pelaksanaan PBJ sesuai dengan tanggung jawab unit kerja dibawahnya	h	Pemantauan TL BPK

Inspektorat Wilayah I		Inspektorat Wilayah II		Inspektorat Wilayah III	
i	Penanggung Jawab tindak lanjut telaah sejawat	i	Reviu Kinerja Pengelola Keuangan (Pembinaan Satker)	i	LHKPN/LHKASN
j	SPI Online	j	Reviu RKBMN	j	Whistle Blowing System (RB instansi)
k	Pemantauan TL BPK sesuai dengan kedeputian dan unit kerja dibawahnya	k	Reviu Peraturan-Peraturan	k	Pembinaan WBK/WBBM
l	Evaluasi SAKIP dan LAKIN (Koordinator)	l	Pemantauan TL BPK	l	Pengaduan Masyarakat (RB Instansi)
m	Evaluasi BMN	m	LO BPK/BPKP	m	Monitoring Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi (PPK)
n	Evaluasi Disiplin PNS	n	Peningkatan Kapabilitas APIP	n	Tindak lanjut Temuan STATCAP tahun 2017 dan seterusnya sesuai dengan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya
o	Evaluasi penilaian prestasi kerja (DP3) Kepala BPS Provinsi	o	Tindak lanjut Temuan STATCAP tahun 2017 dan seterusnya sesuai dengan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya	o	Pendampingan Sensus Penduduk
p	Tindak lanjut Temuan STATCAP tahun 2017 dan seterusnya sesuai dengan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya	p	Kegiatan AAIPI	p	Manajemen Risiko Sensus Penduduk
q	Pembinaan JFA (penilaian DUPAK)	q	Persiapan Pemeriksaan BPK Opini	q	Manajemen Risiko Inspektorat
r	Satgas Saber Pungli	r	Persiapan Pemeriksaan BPK Interim	r	Konsultasi
s	Koordinator RB Ittama	s	Standar Audit	s	Maturitas SPIP Instansi
t	Penyelenggaraan PMPRB	t	Kode etik	t	Pembangunan ZI (RB instansi)
u	Pengendalian Gratifikasi (RB Instansi)	u	Piagam Audit	u	Koordinator Pilar Penguatan Pengawasan (RB Instansi)
v	Penanganan Benturan Kepentingan (RB Instansi)	v	APIP (RB Instansi)	v	Penerapan SPIP (RB Instansi)
w	Pilar Penguatan Akuntabilitas (RB Ittama)	w	Pilar Penataan Peraturan Perundang-Undangan (RB Ittama)	w	Pilar Penataan Tatalaksana (RB Ittama)
x	Pilar Manajemen Perubahan (RB Ittama)	x	Pilar Penataan dan Penguatan Organisasi (RB Ittama)	x	Pilar Penguatan Pengawasan (RB Ittama)

Inspektorat Wilayah I		Inspektorat Wilayah II		Inspektorat Wilayah III	
y	Pemberian penghargaan sesuai kegiatan yang ada dibawahnya	y	Penataan Sistem Manajemen SDM (RB Ittama)	Y	Pilar Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (RB Ittama)
		z	Pemberian Penghargaan sesuai kegiatan yang ada dibawahnya	z	Pemberian Penghargaan sesuai kegiatan yang ada dibawahnya

Sumber: Surat perintah Inspektur Utama Nomor: B-001/BPS/8000/01/2021 Tanggal 2 Januari 2021

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

1.4.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai Inspektorat Utama pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 116 Orang yang terdiri dari 4 Orang Inspektur, 1 Orang Kepala Bagian Umum, 35 pegawai Inspektorat Wilayah I, 34 pegawai Inspektorat Wilayah II, 30 pegawai Inspektorat Wilayah III, dan 12 pegawai pada Bagian Umum.

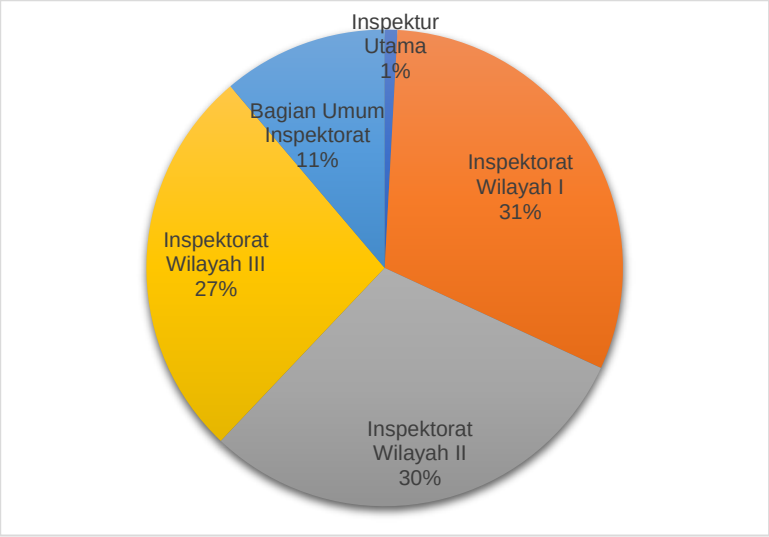

Gambar 2. Komposisi Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2021

Secara umum jumlah pegawai Inspektorat Utama Tahun 2021 meningkat 39,76 persen atau bertambah sebanyak 33 pegawai dibandingkan Tahun 2020. Inspektorat mendapat 37 tambahan pegawai yang terdiri dari 1 Inspektur Wilayah III, 30 pegawai dari program penawaran kepada BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota

untuk mengisi formasi auditor, 5 pegawai dari lulusan STAN, dan terdapat 1 pegawai yang aktif setelah cuti di luar tanggungan negara. Pengurangan pegawai sepanjang Tahun 2021 sebanyak 4 orang antara lain 2 pegawai mutasi ke BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota, 1 pegawai pensiun dan 1 pegawai meninggal dunia. Selain itu, terdapat 2 pegawai yang mutasi antar unit kerja tetapi masih dalam lingkup Inspektorat Utama. Perubahan pegawai Tahun 2021 dari Tahun 2020 pada unit kerja digambarkan pada Gambar 1.3 di bawah ini.

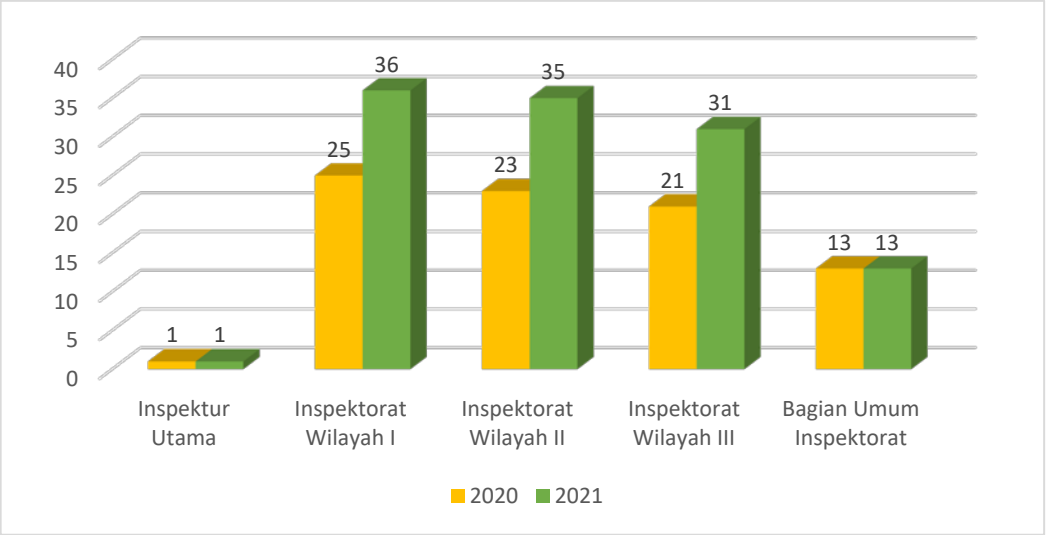

Gambar 3. Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja, Periode 2020-2021

1.4.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Pegawai di Inspektorat Utama dengan tingkat pendidikan minimal Diploma III sebanyak 10 pegawai, bertambah sebanyak 5 orang dibanding Tahun 2020. Penambahan tersebut seluruhnya berasal dari pegawai lulusan STAN yang masuk pada 1 Januari 2021. Penambahan paling tinggi pada pegawai lulusan S1 yaitu sebanyak 24 pegawai yang mutasi ke Inspektorat Utama melalui program penawaran kepada BPS Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengisi kekurangan formasi auditor. Pegawai lulusan S2 juga bertambah sebanyak 4 pegawai yang berasal dari Inspektur, pegawai yang aktif dari CLTN, dan pegawai yang mutasi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, 91,38 persen atau 106 pegawai Inspektorat telah berpendidikan Diploma IV/Strata I ke atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan formal SDM Inspektorat Utama BPS sudah sangat baik. Selain itu, pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar sebanyak 6 pegawai yaitu 4 pegawai dari Inspektorat Wilayah II dan 2 Pegawai dari Bagian Umum Inspektorat.

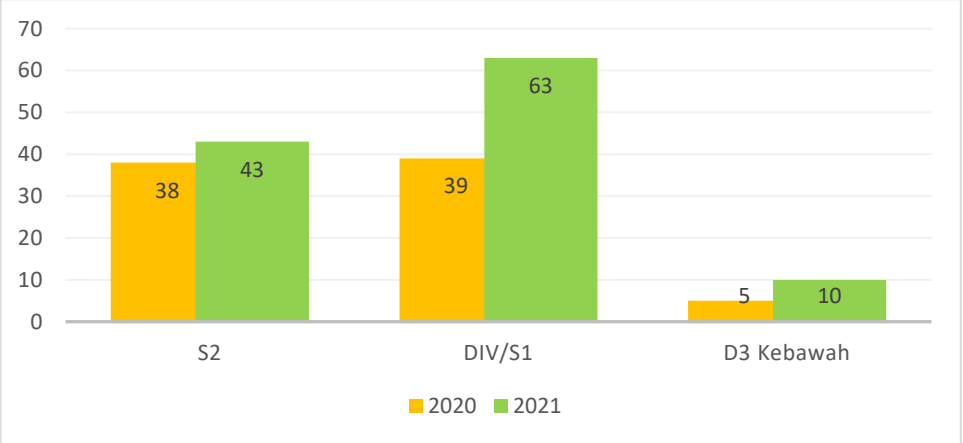

Gambar 4. Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2020-2021

1.4.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari:

a. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
b. Jabatan Fungsional (JF); dan
c. Jabatan Administrasi (JA);

Di lingkungan Inspektorat Utama BPS terdapat 1 orang Pimpinan Tinggi Madya dan 3 orang pimpinan tinggi Pratama, serta 1 orang yang menduduki Jabatan Administrator Kepala Bagian Umum. Ditinjau dari jabatan fungsional, terdapat 56 pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Utama yang terdiri dari 52 orang Auditor, 2 orang Arsiparis, dan 2 orang Perencana, sementara pada Tahun 2021 masih terdapat 55 pegawai fungsional umum dengan status penugasan. Gambaran komposisi pegawai Inspektorat Utama dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Periode 2017-2021

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Inspektur Utama	1	1	1	1	1
2	Inspektur Wilayah	3	3	3	2	3
3	Kepala Bagian Umum	1	1	1	1	1
4	Auditor Madya	2	4	7	10	10
5	Auditor Muda	18	33	31	27	29
6	Auditor Pertama	19	11	12	10	11
7	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	2	2	2	2
8	Arsiparis Muda	0	0	0	1	2
9	Perencana Muda	0	0	0	1	2
10	Fungsional Umum	39	28	29	28	55
Jumlah		85	83	86	83	116

Sebagai informasi, pada Bagian Umum masih terdapat formasi jabatan yang belum terisi yaitu Analis SDM, Analis Pengelola APBN, Analis Anggaran, Analis Hukum Pranata Komputer dan Penata Laksana Barang Terampil. Dalam pelaksanaan tugas, jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh fungsional tersebut saat ini dilaksanakan oleh pegawai fungsional umum.

1.4.4. Jumlah Auditor dan Kompetensi Auditor Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tingkat pengisian formasi jabatan auditor berdasarkan Peraturan BPS Nomor 281 Tahun 2021 tentang Analisis Beban Kerja, saat ini baru mencapai 23,96 persen. Selain itu, masih terdapat 47 pegawai yang telah mengikuti diklat dan lulus ujian kompetensi untuk menjadi fungsional auditor, namun untuk menduduki jabatan fungsional auditor masih memerlukan syarat masa kerja minimal 2 tahun di Inspektorat. Dengan demikian jumlah pegawai yang melaksanakan fungsi auditor saat ini mencapai 45,62 persen dibanding formasi menurut beban kerja. Komposisi pengisian jabatan fungsional auditor secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3

Tingkat Pengisian Formasi Auditor di Lingkungan Inspektorat Utama Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah Formasi	*Bezetting*	Persentase Auditor	Penugasan Auditor	Jumlah	Persentase
1	Auditor Utama	6	0	0,00%	0	0	0,00%
2	Auditor Madya	16	10	62,50%	0	10	62,50%
3	Auditor Muda	49	29	59,18%	0	29	59,18%
4	Auditor Pertama	111	11	9,91%	42	53	47,75%
5	Auditor Penyelia	12	2	16,67%	0	2	16,67%
6	Auditor Mahir	10	0	0,00%	0	0	0,00%
7	Auditor Terampil	13	0	0,00%	5	5	38,46%
Jumlah		217	52	23,96%	47	99	45,62%

Dalam rangka peningkatan kompetensi, auditor di lingkungan Inspektorat Utama juga diharapkan mengikuti diklat substantif untuk mendukung pelaksanaan tugas. Auditor Madya minimal telah mengikuti 10 jenis diklat, Auditor muda minimal 7 diklat, sedangkan auditor pertama ke bawah termasuk staf yang berstatus penugasan auditor dipersyaratkan minimal telah mengikuti 5 diklat.

1.4.5. Pagu Anggaran Tahun 2021

Dari sisi anggaran, guna mencapai kinerja yang dicapai pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.136.872.000,- yang dituangkan pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan menurut wilayah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah I sebesar Rp1.119.547.000,-
b. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah II sebesar Rp1.065.625.000,-
c. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah III sebesar Rp951.700.000,-

1.5. Peran Strategis Inspektorat Utama Pelaksanaan

Visi Badan Pusat Statistik seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai "***Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk***

Indonesia Maju ". Untuk mencapai visi tersebut, BPS telah melakukan upaya perubahan dan pengembangan, baik dari sisi tata laksana kegiatan teknis maupun administrasi. Inspektorat Utama sebagai APIP di lingkungan BPS berperan penting dalam mengawal pencapaian visi BPS melalui kegiatan pengawasan, *Consulting,* dan *Quality Assurance*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah Pasal 11 yang menjelaskan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Selain itu, Inspektorat Utama juga berperan aktif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPS untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government)* melalui area penguatan pengawasan.

Dalam rangka mengemban tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama menetapkan pedoman kerja yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BPS dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024. Visi Inspektorat Utama sesuai Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024 adalah **"Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas**". Visi, misi, dan tujuan Inspektorat Utama kemudian dituangkan dalam suatu rencana kegiatan berupa Perjanjian Kinerja (PK) di setiap awal tahun anggaran yang selaras dengan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024.

Realisasi pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut dipantau setiap triwulan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18, disebutkan bahwa setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, sehingga keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran Inspektorat Utama akan dituangkan dalam laporan kinerja tersebut.

Pencapaian visi, misi, dan tujuan Inspektorat Utama tersebut bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya penugasan yang jelas dari pimpinan;
2. Adanya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap fungsi Inspektorat Utama;
3. Tumbuhnya kesadaran bersama untuk melaksanakan pengawasan secara kompeten dan berintegritas;
4. Sifat manajemen yang tanggap dan adaptif;
5. Adanya pola rotasi internal;
6. Adanya dana, sarana dan prasarana, serta jaringan yang memadai;
7. SDM yang kapabel dan terus meningkatkan kapabilitasnya;
8. Adanya komitmen bersama yang kuat untuk mencapai kinerja; dan
9. Dukungan teknologi, informasi, dan komunikasi.

1.6. Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) yang dilaksanakan BPS merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan instansi pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani dengan baik. Pelaksanaan RB ini mencakup 8 area perubahan, yaitu : manajemen perubahan; penataan dan penguatan organisasi; penataan peraturan perundang-undangan; penataan SDM; penataan tata laksana; penguatan pengawasan; penguatan akuntabilitas kinerja; serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala BPS melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 120 Tahun 2018 membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi BPS yang bertugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan keputusan tersebut, Inspektorat Utama berperan sebagai Pelaksana Pilar Penguatan Pengawasan. Kegiatan strategis yang dilakukan dalam rangka mendorong penguatan pengawasan di lingkungan Instansi BPS antara lain adalah:

a. Gerakan Anti Gratifikasi, dengan melakukan kegiatan sosialisasi, pembentukan Tim Saber Pungli, pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan penugasan, dan reviu Perka terkait gratifikasi;

b. Penerapan Implementasi SPIP, dengan menginisasi pelaksanaan penilaian mandiri SPIP pada unit kerja;
c. Penanganan Pengaduan dan *Whistle Blowing System (*WBS), dengan menyediakan sarana pengaduan berupa website www.pengaduan.bps.go.id, e-mail pengaduan@bps.go.id, dan layanan Whatsapp di nomor SMS:0811-19-500-500;
d. Penanganan Benturan Kepentingan, dengan melakukan kegiatan sosialisasi, identifikasi potensi benturan kepentingan, dan reviu Perka terkait penanganan benturan kepentingan;
e. Pembangunan Zona Integritas, dengan pelaksanaan penilaian satker WBK/WBBM;
f. Peningkatan Kapabilitas APIP, dengan pelaksanaan diklat, workshop, serta pelaksanaan telaah sejawat dengan Instansi lain.

Untuk mendukung Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RB, dibentuk Sekretariat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB yang bertugas melakukan penilaian terhadap pengumpulan bukti pelaksanaan RB di masing-masing pilar yang menjadi dasar penilaian oleh Tim Penilai Kemenpan RB. Sekretariat PMPRB juga melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan RB BPS dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB untuk kemudian disampaikan kepada Kemenpan RB secara *online* melalui website PMPRB. Inspektorat juga berperan sebagai Tim Penilai Internal pada bersama dengan sekretariat RB BPS yang saat ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan pada Fungsi Transformasi Statistik.

1.7. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh Inspektorat Utama sebagai berikut:

1. Inspektorat Utama secara kelembagaan langsung di bawah kepala BPS;
2. Inspektorat Utama telah memiliki Audit Charter, Standar Audit dan Kode Etik Auditor dalam pelaksanaan pengawasan internal;
3. Berbagai SOP dan Pedoman Pengawasan telah disusun dan masih perlu dilakukan reviu secara berkala;

4. Inspektorat Utama telah memiliki berbagai layanan penunjang seperti Layanan Pengaduan secara online/*Whistle Blowing System (WBS),* Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), SPI Online (e-audit), dan aplikasi lainnya seperti evaluasi SAKIP dan penyusunan LHA;
5. Inspektorat Utama dipercaya untuk mengawal pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di BPS, khususnya pada Pilar Penguatan Pengawasan, serta Pilar Monitoring dan Evaluasi;
6. Hasil Audit dan Evaluasi Inspektorat Utama telah digunakan oleh berbagai pihak dalam hal perencanaan, monitoring dan evaluasi satkernya. Bahkan temuan yang berulang semakin berkurang;
7. Adanya hubungan yang baik antara sesama auditor maupun antara auditor dengan inspektur baik secara formal maupun non formal.

Permasalahan yang berkaitan dengan Inspektorat Utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada akhir awal Maret tahun 2020 cukup mengganggu kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Utama. Akibatnya realisasi kegiatan pengawasan ke daerah menjadi berkurang dari target yang telah ditentukan. Banyaknya kegiatan yang dilakukan penyesuaian karena beberapa anggaran dimanfaatkan untuk prioritas penanggulangan Covid-19.
2. Anggaran digunakan untuk penanggulangan covid-19
   Terdapat kebijakan eksternal Inspektorat Utama BPS berupa kebijakan Pemerintah untuk penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga dan kebijakan Pimpinan BPS yang berdampak pada dipotongnya anggaran Inspektorat Utama sehingga mempengaruhi beberapa rencana kegiatan, frekuensi serta pelaksanaannya dalam mendukung pencapaian target IKU.
3. Pelaksanaan diklat teknis/fungsional masih bergantung dari undangan instansi pelaksana (BPKP) sehingga tidak berimbangnya kebutuhan akan diklat dengan ketersediaan kuota peserta pelatihan.
4. Pelaksanaan beberapa pengawasan ada yang di luar perencanaan karena adanya kegiatan BPS yang *adhoc* dan perlu pengawalan oleh APIP.
5. Belum optimalnya pengelolaan penyelesaian tindak lanjut oleh Inspektorat kepada satker/unit kerja atas hasil temuan Inspektorat

Utama BPS dan BPK RI, yang berdampak pada pencapaian IKU Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti masih di bawah target;

6. Hasil pengawasan belum efektif untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.

1.8. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Utama BPS tahun 2021. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai Tolok Ukur keberhasilan tahunan Inspektorat Utama. Analisis atas capaian kinerja akan memungkinkan teridentifikasikannya kendala dan hambatan untuk perbaikan kinerja di masa datang. Oleh karena itu, sistematika penyajian Laporan kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik mencapai tujuan dan sasaran utama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dijelaskan juga langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Utama; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; peran strategis Inspektorat Utama; pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama; potensi dan permasalahan serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2021. Pada bab ini akan disampaikan visi dan misi, kebijakan dan program indikator serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil dan disajikan pula alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2021, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2020-2024 dan Realisasi Anggaran tahun 2021.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Utama BPS serta strategi pemecahan masalah serta langkah yang akan dilakukan Inspektorat Utama untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama BPS 2020-2024

Rencana Strategis BPS mengalami beberapa perubahan, sejalan dengan perubahan terakhir dari Renstra BPS menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Renstra Inspektorat Utama BPS disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Peraturan Kepala BPS Nomor 36 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2020 – 2024.

Adapun penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi berdasarkan Renstra Inspektorat Utama BPS tahun 2020-2024 untuk mencapai target kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Visi

Inspektorat Utama selaku pengawas Internal BPS diharapkan mampu memberikan peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga mendukung pencapaian visi BPS sebagai:

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi/kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024. Visi Inspektorat Utama BPS yakni mewujudkan

“Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas"

Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Utama berfokus pada penguatan sistem pengendalian internal (SPI) di setiap unit kerja/satker BPS seluruh Indonesia, pemberian peringatan dini (early warning system) dan layanan konsultansi secara terintegrasi. Diharapkan dengan terwujudnya visi Inspektorat Utama sebagai mitra kerja

terpercaya dalam penyediaan data statistik berkualitas akan mendorong terwujudnya BPS sebagai pemimpin statistik terpercaya yang kredibel dan berkelas dunia.

B. Misi

Visi Inspektorat Utama adalah “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”. Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi*;

   “Inspektorat Utama terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggaraan statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E)”

2. *Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan;*

   “Inspektorat Utama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel”

3. *Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP;*

   “Inspektorat Utama sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), assessment JFA, kursus, seminar, workshop, study banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS)/*sharing knowledge*. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan

penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya".

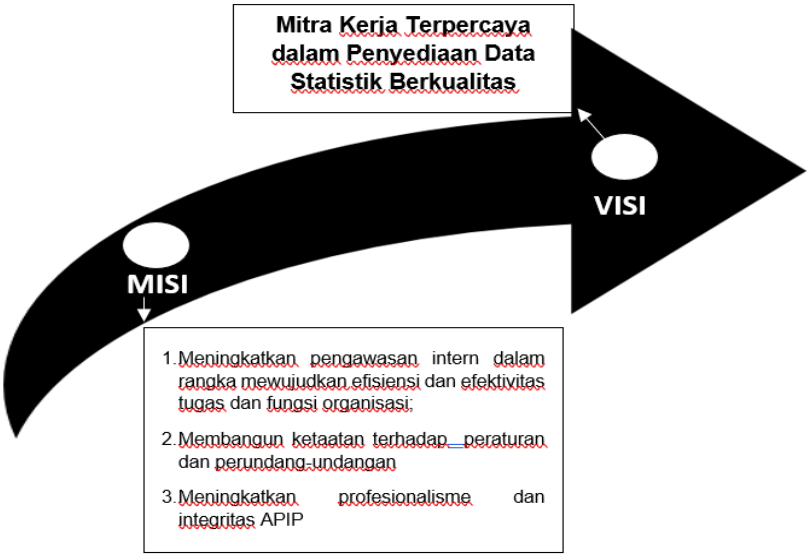

Gambar 5. Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Utama 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 di atas.

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	95	95	95	100	100

Adapun tujuan Inspektorat Utama dalam rangka mencapai visi dan misi dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” dengan indikator kinerja “Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama”. Keberhasilan Inspektorat Utama dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan Inspektorat Utama. Indikator dan target dari tujuan tersebut dijabarkan pada Tabel 2.2.

Tujuan dan sasaran strategis pada tabel di atas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

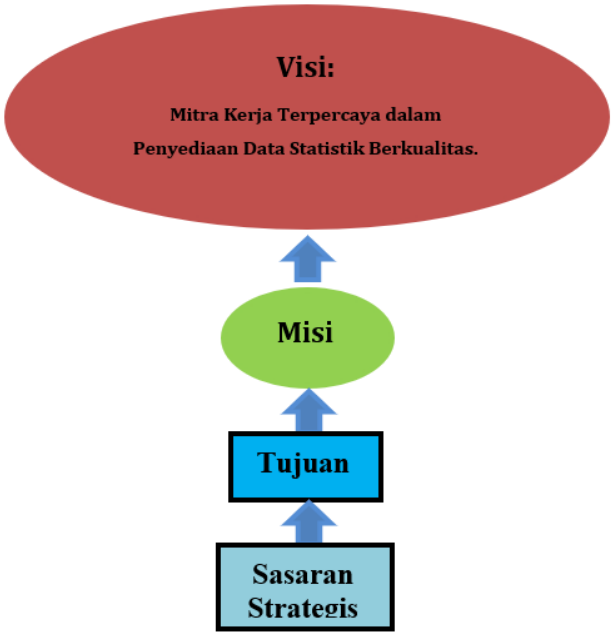

Gambar 6. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Utama yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh

adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.

Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja BPS	SS1.1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis Inspektorat Utama dari tujuan "Peningkatan birokrasi yang akuntabel" untuk kurun waktu 2020 – 2024 adalah:

1.1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS", dengan indikator sasaran:
   - 1.1.a. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA;
   - 1.1.b. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
   - 1.1.c. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama;
   - 1.1.d Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B);

1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel", dengan indikator sasaran:
   - 1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan;

D. Kebijakan dan program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain dijabarkan dalam arah kebijakan dan program-program sebagai berikut:

i. Kebijakan

Program/kegiatan Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan Badan Pusat Statistik dapat dicapai Efektif, efisien dan ekonomis serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga diharapkan Inspektorat Utama dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian untuk mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

ii. Program/kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan kegiatan dalam Reviu Renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program anggaran Inspektorat Utama dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS menggunakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL).

Secara garis besar pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama terhimpun ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pengawasan lainnya. Kegiatan audit lebih difokuskan pada audit kinerja, dan tidak menutup kemungkinan dilakukannya audit dengan tujuan tertentu maupun kegiatan investigasi. Reviu yang dilakukan adalah reviu atas Laporan Keuangan atas satker-satker di BPS Pusat maupun BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, Reviu Laporan Kinerja (Lakin), Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN), Reviu satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Reviu atas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BPS. Berkaitan dengan kegiatan Evaluasi, Inspektorat Utama melakukan Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Kegiatan

pengawasan lainnya yang dilakukan Inspektorat Utama adalah sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan pembimbing/asistensi dan pelayanan konsultansi bagi satker BPS di Pusat dan Daerah.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2021

Untuk lebih mengikat komitmen pencapaiannya, pada awal tahun ditetapkan target kinerja tahun 2021 dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama satu tahun. Hal tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021. PK yang telah disetujui oleh Inspektur Utama ini merupakan *Performance Agreement* antara Inspektur Utama dengan Kepala BPS. Perjanjian kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, dalam proses manajemen kinerja sehingga dapat menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Utama.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Tujuan 1: Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95
Sasaran 1.1 : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	a. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	95
	b. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80
	c. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019
	d. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	80
	e. Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	95
	f. Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	Indeks	90
Sasaran 1.2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	a. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	79
	b. Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	15
	c. Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	3
	d. Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3
	e. Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	60

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Inspektur Utama kepada Kepala BPS atas penggunaan anggaran Inspektorat Utama. Untuk sasaran 1.1.e-1.1.h dan 1.2.b-1.2.c merupakan indikator kinerja tambahan yang tidak terdapat pada Renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.

Seluruh kegiatan Inspektorat Utama tahun 2020 adalah sebanyak 77 kegiatan pengawasan sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/BPS/8000/01/2021 tanggal 2 Januari 2021 Inspektur Utama memberi Perintah Kepada Inspektur Wilayah I, Inspektur Wilayah II dan Inspektur Wilayah III.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja Inspektorat Utama, sekaligus untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja untuk memonitor pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja, membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis kinerja terdiri dari keberhasilan, kegagalan, tingkat efisiensi, hambatan/kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif untuk lebih meningkatkan kinerja Inspektorat Utama BPS di masa yang akan datang. Dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu juga dilakukan evaluasi dan analisis atas perbandingan antara:

1. Realisasi Kinerja dengan kinerja yang direncanakan.
2. Realisasi Kinerja dengan kinerja tahun sebelumnya.
3. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir
4. Realisasi Kinerja dengan Kinerja yang direncanakan Jangka Menengah (tahun 2021)

Pada tahun 2020, Inspektorat Utama mempunyai 2 (satu) sasaran dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran dan IKU telah diukur capaian kinerjanya setiap triwulanan.

Capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2021 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2021, dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Utama pada masing-masing tujuan maupun sasaran, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (reviu terakhir). Semakin tinggi realisasi akan menunjukkan

semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja}\ x\ 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut akan menjadi capaian Indikator apabila nilainya sama atau kurang dari 120 persen. Bagi Indikator yang nilai capaiannya lebih dari 120 persen, makan nilai capaian kinerja yang disajikan pada laporan kinerja adalah 120 persen. Sementara, simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

a. 100% atau lebih = Sangat Baik (A)
b. 75% sampai 99 = Baik (B)
c. 55% sampai 74% = Cukup (C)
d. Kurang dari 54% = Kurang (K)

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2021

Capaian Tujuan Inspektorat Utama ”Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” dihitung dari nilai rata-rata capaian dari sebelas indikator yang telah di tetapkan pada perjanjian kinerja. Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis pada tahun 2021 sebesar 107,40 persen, dapat dilihat lebih detail pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama
Tahun 2020-2021 (persen)

Indikator	Uraian	2020	2021
Tujuan	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	100,67	107,40
Sasaran 1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	96,24	102,20
Sasaran 2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	105,98	113,64

Rata-rata capaian pada indikator sasaran adalah masing-masing sebesar 102,02 persen pada indikator “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas

kinerja aparatur BPS" dan sebesar 113,64 persen pada indikator "Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel". Dengan demikian dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja baik dari keseluruhan indikator tujuan maupun pada masing-masing indikator sasaran telah mencapai nilai lebih dari 100 persen dan masuk dalam kategori A.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, peningkatan capaian Indikator tujuan mencapai 6,63 persen. Pada indikator sasaran "Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS" terdapat peningkatan kategori nilai dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, indikator tersebut masih masuk dalam kategori B (belum dapat mencapai 100 persen), sedangkan pada tahun 2021 telah mencapai 102,20 persen atau masuk dalam kategori A.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				107,40	A
S1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				102,20	A
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95,00	100,00	105,26	A
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,00	80,31	100,39	A
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95,00	95,32	100,34	A
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	80,00	80,54	100,68	A
1.5	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah	Persen	95,00	100,00	105,26	A

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.6	Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	Persen	90,00	91,12	101,24	A
S2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel				113,64	A
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	79	90,40	114,43	A
2.2	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	15	35,02	120,00	A
2.3	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	3	3,89	120,00	A
2.4	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	level	3,2	3,00	93,75	B
2.5	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	60	74,24	120,00	A

Pada sasaran “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, seluruh indikator kinerja telah mencapai nilai 100 persen. Sementara, pada sasaran “Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel”, masih terdapat satu indikator yang belum mencapai 100 persen yaitu Indikator Tingkat Kapabilitas APIP (IACM) dengan tingkat capaian 93,75 persen atau bernilai B. Capaian dan kategori pada masing-masing indikator dapat dilihat pada pada Tabel 3.2 di atas.

3.1.1. Capaian Persentase satuan/unit kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA

Pengukuran Indikator “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA” dilakukan dengan cara membandingkan nilai temuan dengan realisasi DIPA satuan kerja yang diaudit. Apabila total nilai temuan belum mencapai tiga persen

dari Realisasi DIPA maka dimasukkan dalam kategori tercapai, apabila melebihi tigas persen maka masuk dalam kategori tidak tercapai. Capaian pada masing-masing satuan kerja dan dihitung nilai rata-rata dari seluruh satuan kerja yang diaudit.

Tabel 3.3
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Memiliki Penyimpangan Kerugian Negara
Dengan Batas Maksimal Tiga Persen dari Realisasi DIPA Inspektorat Utama Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95	100,00	105,26	A

Target capaian kinerja Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Memiliki Penyimpangan Kerugian Negara Dengan Batas Maksimal Tiga Persen dari Realisasi DIPA adalah 95 persen dengan realisasi sebesar 98,99 persen. Nilai tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Wilayah III. Dari 99 satuan/unit kerja yang di audit pada tahun 2021, pada seluruh satuan/unit kerja tidak terdapat temuan penyimpangan kerugian negara melebihi tiga persen.

Tabel 3.4
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Memiliki Penyimpangan Kerugian Negara
Dengan Batas Maksimal Tiga Persen dari Realisasi DIPA
Berdasarkan Inspektorat Wilayah, Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Satker yang diaudit	Jumlah Satker dengan Temuan < 3%	Realisasi Kinerja
1	Inspektorat WIlayah I	41	41	100,00
2	Inspektorat WIlayah II	45	45	100,00
3	Inspektorat WIlayah III	13	13	100,00
Jumlah		99	98	100,00

Kendala yang dihadapi Inspektorat Utama dalam mencapai indikator "Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA" sebagian besar adalah kendala dalam pelaksanaan kegiatan audit yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat penugasan audit yang dibatalkan karena adanya pembatasan perjalanan dinas ataupun *refocusing* anggaran;
2. Kegiatan audit yang dilaksanakan secara *desk* belum seluruhnya dievaluasi secara memadai;
3. Keterlambatan penyampaian laporan hasil audit dari jangka waktu yang ditentukan meskipun pengumpulan tidak sampai melebihi tahun anggaran.
4. Penggunaan teknologi informasi belum mampu memfasilitasi kegiatan konsultansi antara satuan/unit kerja dengan Inspektorat Utama secara optimal.

Meskipun hampir seluruh satuan/unit kerja yang diperiksa tidak memiliki penyimpangan kerugian negara sampai dengan tiga persen, namun masih terdapat beberapa temuan yang antara lain disebabkan karena kurangnya koordinasi/pembinaan/sosialisasi kepada seluruh satuan/unit kerja atas peraturan yang berlaku. Hal lain yang masih menjadi kendala adalah tingginya tingkat pergantian pengelola anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan/unit kerja belum disertai dengan *transfer knowledge* yang memadai.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain dilaksanakan kegiatan audit yang seluruhnya dilakukan secara *desk*. *Desk* audit dilakukan dengan meminta dokumen audit kepada satuan kerja yang diperiksa dalam bentuk *softcopy*, sedangkan kegiatan yang perlu interaksi langsung seperti *entry meeting*, permintaan konfirmasi, dan evaluasi dilaksanakan secara daring. Dari sisi pengembangan sistem informasi, Inspektorat Utama telah melakukan komunikasi dengan pengembang Aplikasi SPI Online dan Halo Inspektorat dalam rangka menyampaikan permintaan pengembangan aplikasi agar dapat memfasilitasi perkembangan kebutuhan pengawasan internal.

Pada tahun 2021, Inspektorat Utama juga menunjuk pegawai sebagai Auditor Mitra Satker (AMS) pada masing-masing satuan/unit kerja dalam rangka pembinaan dalam pengelolaan anggaran dan BMN, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dengan adanya komunikasi yang intensif antara satuan/unit

kerja dengan AMS, diharapkan dapat menurunkan perbedaan persepsi antara auditor dan satuan/unit kerja dalam memahami peraturan.

3.1.2. Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

Nilai capaian "Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI" diperoleh dari risalah pembahasan tindak lanjut yang dikeluarkan oleh Tim BPK RI. Perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan semester II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. 544 rekomendasi (77, 60 persen) telah selesai ditindaklanjuti;
2. 138 rekomendasi (19,69 persen) dalam proses tindak lanjut;
3. Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan
4. 19 rekomendasi (2,71 persen) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Berdasarkan data tersebut, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 80,31 persen yaitu berasal dari rekomendasi yang selesai di ditindaklanjuti dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Tabel 3.5

Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80	81,32	101,65	A

Kendala pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terutama pada koordinasi, baik koordinasi antara Tim BPK RI dengan Tim Inspektorat, koordinasi antara Inspektorat Wilayah II selaku koordinator dengan tim pelaksana pada Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah III, maupun koordinasi antara tim inspektorat yang mengawal proses penyelesaian tindak lanjut dengan satuan/unit kerja yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pergantian personel pada tim tindak lanjut BPK RI sering kali menyebabkan kendala dalam menilai kesesuaian rekomendasi dengan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan. Perbedaan persepsi antara tim yang bertugas dengan tim sebelumnya merupakan salah satu penyebab masih terdapat rekomendasi yang belum selesai/sesuai ditindaklanjuti. Dari sisi Inspektorat utama, pembagian tanggung jawab pengawalan tindak lanjut antar Inspektorat Wilayah berdasarkan unit kerja sulit dilakukan karena rekomendasi BPK sering kali bersifat lintas satuan/unit kerja. Sedangkan dari sisi satuan/unit kerja yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi, kendala yang terjada adalah sebagai berikut:

1. Beberapa satuan/unit kerja belum merespons secara optimal hasil pembahasan monitoring tindak lanjut yang telah dilakukan dengan Tim Monitoring Tindak Lanjut Inspektorat Utama;
2. Ketidakselarasan satuan/unit Kerja terhadap materi rekomendasi temuan yang dimaksud oleh Tim Monitoring BPK;
3. Tindak lanjut berupa kebijakan/peraturan, membutuhkan koordinasi antar Satuan/Unit Kerja terkait dan mengikuti proses yang berlaku;
4. Tindaklanjut yang melibatkan pihak lain dan memerlukan koordinasi yang tidak dapat diselesaikan dengan segera seperti penyetoran atas kekurangan volume pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa, penyetoran yang bersifat tuntutan ganti rugi dan penyetoran atas temuan kelalaian penyedia lainnya;

Dalam mengatasi kendala tersebut Inspektorat Utama melakukan berbagai upaya dalam mengawal penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI. Dalam rangka mengurangi perbedaan persepsi antara Tim Tindak Lanjut BPK-RI dan Inspektorat Utama, pada Tahun 2021 tim utama yang mengawal penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK-RI seluruhnya berasal dari Inspektorat Wilayah II yang pada tahun-tahun sebelumnya telah berkomunikasi intensif dengan Tim BPK-RI. Sementara, upaya pengawalan pada satuan/unit kerja penanggung jawab dilakukan dengan pendampingan intensif dan menyelenggarakan rapat secara berkala untuk mengawal *progress* penyelesaian tindak lanjut. Pendampingan dilaksanakan antara lain dalam rangka:

1. Memberikan pemahaman kepada satuan/unit kerja terhadap rekomendasi temuan BPK;

2. Mendorong kecepatan penyelesaian tindak lanjut berupa kebijakan/peraturan;
3. Mengawal koordinasi intens antara satuan/unit kerja dengan pihak penyedia yang belum menyelesaikan kewajiban penyetoran atas temuan BPK;

Saran untuk meningkatkan capaian kinerja ini adalah membagi tanggung jawab pengawalan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK-RI bukan berdasarkan unit kerja penanggung jawab tetapi berdasarkan jenis pemeriksaan. Dengan demikian pendampingan intensif kepada satuan/unit kerja penanggung jawab tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II tetapi juga dapat dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah III sesuai dengan pembagian jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI.

3.1.3. Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama.

Tabel 3.6
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95	95,32	100,34	B

Nilai capaian “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama” pada Tabel 3.6 di atas diperoleh dari informasi yang terdapat pada laporan tindak lanjut hasil audit. Setelah melaksanakan audit, satuan/unit kerja diberikan waktu 14 hari untuk melakukan tindak lanjut atas temuan yang disampaikan oleh tim audit. Setelah menerima bukti tindak lanjut, tim memberikan penilaian terhadap kesesuaian antara bukti yang dikirimkan dengan rekomendasi yang disampaikan. Rekomendasi yang belum selesai/sesuai ditindaklanjuti akan masuk dalam daftar temuan yang masih perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut.

Tabel 3.7

Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas Hasil Audit Pengelolaan Keuangan, Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Temuan	Selesai Ditindaklanjuti	Perlu Pemantauan Lebih Lanjut	Realisasi Kinerja
1	Inspektorat Wilayah I	774	752	22	97,16
2	Inspektorat Wilayah II	292	276	16	94,52
3	Inspektorat Wilayah III	194	173	21	89,18
Inspektorat Utama		1.260	1.201	64	95,32

Nilai realisasi indikator ini diperoleh dari persentase jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti dengan total jumlah temuan selama tahun 2021. Dari 1.260 temuan pada audit kinerja keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama, 1.201 temuan atau 95,32 persen telah selesai ditindaklanjuti. Realisasi capaian kinerja pada Inspektorat Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.7 di atas. Pada tahun 2021, Inspektorat Wilayah I dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Inspektorat utama dengan nilai realisasi mencapai 97,16 persen. Sementara pada Inspektorat Wilayah II dan Inspektorat Wilayah III masih belum dapat mencapai 95 persen namun masih dalam kategori baik (B).

Penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil audit Inspektorat Utama masih belum optimal dan tidak tepat waktu sesuai ketentuan antara lain disebabkan oleh:

1. Rekomendasi yang diberikan oleh tim audit sering kali tidak dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu empat hari kerja terutama terkait temuan sistem pengendalian internal seperti pembuat SOP, dsb.
2. Terdapat hasil audit yang belum dikomunikasikan dengan baik kepada satuan/unit kerja sehingga pelaksanaan tindak lanjut belum optimal.
3. Belum ada tim yang ditugaskan untuk mengawal penyelesaian tindaklanjut hasil audit setelah selesai penugasan tim audit berakhir.

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam mengawal penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil audit Inspektorat Utama adalah dengan meminta tim audit mengawal penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan meskipun sudah di luar jangka waktu penugasan. Saran yang diberikan untuk

meningkatkan capaian indikator ini adalah menugaskan Bagian Umum Inspektorat untuk melakukan monitoring berkala dengan membentuk tim yang terdiri dari lintas Inspektorat Wilayah untuk mengawal penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil audit Inspektorat Utama.

3.1.4. Capaian Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Evaluasi Implementasi SAKIP dilakukan pada seluruh BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota, nilai tersebut juga merupakan salah satu indikator kinerja pada unit kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Capaian Indikator "Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)" diperoleh dengan memersentasekan jumlah satuan kerja yang mendapat nilai lebih dari 60 dengan jumlah satuan/unit kerja yang dievaluasi.

Tabel 3.8
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Mendapatkan
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Berkategori Baik (Minimal B) Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	80	80,54	100,68	A

Dari 514 satuan kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang dievaluasi, terdapat 414 Satker atau 80,54 persen yang bernilai lebih dari 60, nilai tersebut mencapai 100,68 persen bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Apabila dilihat dari kontribusi masing-masing Inspektorat Wilayah, Inspektorat Wilayah II telah mampu memenuhi target yang ditetapkan oleh Inspektorat utama sebesar 80 persen dengan tingkat realisasi sebesar 86,52 persen. Sementara, pada Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah III belum

dapat mencapai 80 persen, dimana tingkat realisasi masing-masing sebesar 79,75 dan 75,14 persen. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Mendapatkan
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Berkategori Baik (Minimal B),
Berdasarkan Inspektorat Wilayah, Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Satker yang di evaluasi	Jumlah Satker Nilai Minimal B	Realiasi Kinerja
1	Inspektorat Wilayah I	163	130	79,75
2	Inspektorat Wilayah II	178	154	86,52
3	Inspektorat Wilayah III	173	130	75,14
Inspektorat Utama		514	414	80,54

Kendala pelaksanaan evaluasi SAKIP adalah keterlambatan proses penilaian sampai dengan finalisasi laporan hasil evaluasi sampai dengan akhir tahun 2021, hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. terdapat satuan kerja yang mengirimkan dokumen tidak tepat waktu;
2. terdapat satuan kerja yang mengirimkan dokumen tidak sesuai dengan substansi dokumen yang diminta, sehingga menyebabkan penurunan nilai cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2020;
3. kurangnya pemahaman satker terkait dengan dokumen yang diminta menyebabkan perbaikan dokumen yang dikirimkan kembali untuk meningkatkan nilai masih belum sesuai. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan panelisasi nilai akhir membutuhkan waktu yang cukup lama.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam meningkatkan nilai implementasi SAKIP pada satuan kerja adalah dengan cara:

1. Memanfaatkan peran AMS untuk mempercepat pengiriman dan memastikan kesesuaian dokumen yang diperlukan untuk penilaian evaluasi implementasi SAKIP;
2. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk persetujuan perbaikan realisasi dan capaian kinerja pada dokumen Form Rencana Aksi (FRA) yang telah dikirimkan sebelumnya oleh satuan kerja oleh satker;

3. Menyelenggarakan *Workshop* Peningkatan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021 yang membahas upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan satuan kerja untuk mengoptimalkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP 2020. Pada workshop yang mengundang seluruh satuan kerja di BPS tersebut, disampaikan pula hasil evaluasi sementara dan permasalahan umum implementasi SAKIP beserta penjelasan contoh dokumen yang harus dikirimkan kembali dalam upaya meningkat nilai Implementasi SAKIP pada satuan kerja;
4. Penambahan waktu kepada satuan kerja untuk melakukan perbaikan atas dokumen yang dikirimkan atau menambah dokumen pendukung yang belum disampaikan sebelumnya;
5. Melakukan survei evaluasi atas implementasi SAKIP yang menjaring permasalahan implementasi SAKIP yang dihadapi tiap satker serta saran perbaikan ke depan yang hasilnya tertuang pada Laporan hasil survei evaluasi atas implementasi SAKIP 2021;
6. Tim reviu berkoordinasi langsung dengan BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan tindak lanjut atas catatan tim reviu guna mengurangi delta penurunan nilai;

3.1.5. Capaian Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Inspektorat Utama melaksanakan reviu terhadap laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja. Pada Tahun 2021, kegiatan reviu laporan keuangan dilakukan pada seluruh Laporan Keuangan Satker BPS Provinsi dan Laporan Keuangan Wilayah Provinsi, sedangkan untuk satuan kerja BPS Kabupaten/Kota hanya memeriksa dua satuan kerja per provinsi sebagai sampel. Realisasi kinerja pada tahun 2021 mencapai 100 persen, artinya seluruh satuan kerja yang direviu telah disusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, capaian kinerja yang pada indikator ini mencapai 105,26 persen dibanding dengan target yang telah ditetapkan

Tabel 3.10

Persentase Satuan Kerja yang Telah Menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.5	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	95	100,00	105,26	A

Kendala dalam satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah tingginya tingkat pergantian personel baik penyusun laporan keuangan maupun operator aplikasi SAIBA, SAS, SIMAK-BMN, dan Persediaan tanpa adanya *transfer knowledge* yang memadai. Selain itu, penyusunan laporan keuangan seringkali belum memanfaatkan informasi pada catatan hasil reviu tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat utama dalam mengatasi kendala tersebut adalah mengoptimalkan peran AMS untuk mendampingi satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan. Inspektorat Utama juga mengirimkan *resume* catatan hasil reviu laporan keuangan tahun sebelumnya kepada satuan kerja untuk menghindari adanya temuan berulang saat pelaksanaan reviu laporan keuangan.

3.1.6. Capaian Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama

Seiring dengan berkembangnya era reformasi birokrasi auditor internal pemerintah juga dituntut melaksanakan pelayanan prima seperti halnya di sektor swasta. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa (masyarakat eksternal dan internal). Pemerintah diharapkan berorientasi pada pelanggan (*Customer Driven Government*), yaitu pemerintah yang meletakkan pelanggan sebagai hal yang terdepan. Oleh karena itu kepuasan pelanggan ditempatkan sebagai sasaran penyampaian tujuan, dengan cara mendengar suara pelanggan Inspektorat Utama yaitu manajemen satuan kerja eselon satu di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuan pengukuran ini adalah:

1. memperoleh gambaran untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian Auditee terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Auditor maupun Inspektorat Utama sebagai APIP.

Tabel 3.11
Indeks Kepuasan Satker Terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Utama
Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.6	Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	Persen	90	91,12	101,24	A

Survei ini dilaksanakan dengan cara mengirimkan kuesioner kepada satuan kerja yang dilakukan pemeriksaan secara *desk* maupun *field* pada Bulan Januari - Desember Tahun 2021. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh indeks kepuasan auditee sebesar 91,12, hasil tersebut mencapai 101,24 persen dibanding target yang telah ditetapkan.

Kendala dalam mengukur Indeks Kepuasan Auditee antara lain masih terdapat non-respons satuan kerja yang belum melakukan pengisian terhadap survei kepuasan auditee. Selain itu, perlu dilakukan reviu terhadap teknik pengukuran indeks agar dapat mencakup seluruh parameter.

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat utama dalam mengatai kendala tersebut adalah dengan memaksimalkan peran AMS dalam meningkatkan *respon rate* atas pengisian survei kepuasan auditee. Untuk meningkatkan kualitas pengukuran, Inspektorat utama sebaiknya berkonsultasi dengan Direktorat Metodologi untuk menyempurnakan teknik pengukuran Indeks Kepuasan Auditee.

3.1.7. Capaian Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan

Tabel 3.12

Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	79	90,40	114,43	A

Capaian nilai Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan pada Tabel 3.12 di atas diperoleh dari Nilai Komponen REFORM pada lembar kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Tim Penilai Internal (TPI) BPS. Hasil penilaian tersebut pada Tahun 2021 sebesar 90,40 persen merupakan persentase dari nilai capaian dibandingkan dengan bobot nilai pada masing-masing rincian, informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.13
Nilai Reform Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan
Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Tahun 2021

No	REFORM	Bobot	Nilai TPI	Persentase
1	LHKPN	0,75	0,74	98,67
2	LHKASN	0,60	0,50	83,33
3	SPIP	0,60	0,60	100,00
4	Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60	100,00
5	Pembangunan Zona Integritas	0,60	0,42	70,00
6	Peran APIP	0,60	0,53	88,33
Total		3,75	3,39	90,40

Kendala dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan dari komponen reform adalah pelaporan LHKPN dan LHKASN yang belum mencapai 100 persen. Berikutnya, nilai peran APIP pada yang masih berada pada level 3 belum mampu mencapai nilai maksimal yang ditetapkan.

Pelaporan LHKPN belum mencapai 100 persen karena masih terdapat wajib LHKPN yang belum melaporkan harta kekayaannya melalui Aplikasi elhkpn. Pegawai tersebut adalah pegawai yang saat ini sudah tidak menjabat tetapi masih

terdaftar sebagai wajib LHKPN pada Aplikasi elhkpn yang dikelola oleh KPK. Sedangkan kendala pada pelaporan LHKASN yang belum mencapai 100 persen antara lain karena kurangnya pembinaan kepada wajib LHKASN untuk melakukan pelaporan.

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat utama untuk meningkatkan persentase pelaporan LHKPN adalah dengan mengumpulkan bukti lapor akhir menjabat bagi pegawai yang bukan lagi sebagai Penyelenggara Negara tetapi masih masuk dalam wajib LHKPN pada Aplikasi e-lhkpn. Berdasarkan bukti dukung yang telah dikirimkan, dibuat surat dari Kepala Biro SDM kepada Admin KPK agar menghapus nama-nama tersebut dari target wajib LHKPN 2020.

Pada akhir tahun 2021, Inspektorat Utama bekerja sama dengan Biro SDM menyusun regulasi agar pengelolaan LHKPN dapat di limpahkan kepada admin Unit Kerja yang terdapat pada masing-masing BPS Provinsi, Hal ini diikuti dengan kegiatan pemutakhiran daftar wajib LHKPN dan LHKASN 2021 yang dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2021 sebagai data dasar penetapan wajib LHKPN dan LHKASN 2021. Tindak lanjut yang dilakukan dari kegiatan ini adalah penetapan wajib LHKPN Tahun 2020 melalui Keputusan Kepala Satuan Kerja pada awal Tahun 2022.

3.1.8. Capaian Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)

BPS telah menunjukkan komitmen untuk menjadi Zona Integritas sebagai persiapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yaitu dengan menetapkan beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Unit kerja yang dipilih sebagai WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi percontohan (*role model*) bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan BPS. Kriteria penilaian unit kerja WBK tersebut didasarkan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Tabel 3.14

Persentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK Berdasarkan Ketetapan Kepala BPS Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.2	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	15	35,02	120,00	A

Jumlah Satuan yang mendapatkan predikat WBK berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilaian Internal sebanyak 180 satker. Jumlah ini sebesar 35,02 persen dibandingkan jumlah satuan kerja yang menjadi tanggung jawab inspektorat wilayah. Dengan demikian capaian kinerja mendapatkan nilai maksimal yaitu 120 persen. Data rincian jumlah satker yang mendapatkan predikat WBK dapat dilihat pada Tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15
Persentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK Berdasarkan Ketetapan Kepala BPS, Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Satker	Jumlah Satker Predikat WBK	Realiasi Kinerja
1	Inspektorat Wilayah I	163	57	34,97
2	Inspektorat Wilayah II	178	57	32,02
3	Inspektorat Wilayah III	173	66	38,15
Inspektorat Utama		514	180	35,02

Kendala dalam membina satuan kerja untuk dapat menerapkan zona integritas hingga mendapatkan predikat WBK menurut Tim TPI antara lain adalah:

1. Banyaknya jumlah satker yang diusulkan menyebabkan waktu pelaksaan evaluasi menjadi lebih singkat;
2. Pada tahap pengecekan tindak lanjut, masih terdapat satuan kerja yang masih belum memenuhi nilai minimal dengan delta nilai sedikit, sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan pemberian kesempatan untuk mengirimkan tambahan bukti dukung;

3. Masih terdapat perbedaan persepsi antar evaluator dalam melakukan *desk* evaluasi.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Inspektorat Utama melakukan berbagai upaya antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan *desk* evaluasi bersamaan dengan permintaan tindak lanjut kepada satuan kerja. Dengan demikian, hasil evaluasi sementara dapat segera ditindaklanjuti oleh satuan kerja tanpa menunggu seluruh satuan kerja selesai dievaluasi;
2. Melakukan upaya khusus dengan menghubungi satuan kerja yang memiliki potensi dan memiliki nilai hampir memenuhi syarat untuk menambahkan kembali bukti dukung sehingga sesuai kriteria.
3. Menyusun pedoman evaluasi dan melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) untuk mengurangi perbedaan persepsi antar evaluator.

1.1.9. Capaian Persentase satker ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)

Tabel 3.16
Persentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBBM Berdasarkan Ketetapan Kepala BPS Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.3	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	3	3,89	120,00	A

Pada tahun 2021, Inspektorat utama menetapkan target satuan kerja yang mendapatkan nilai WBBM sebesar tiga persen dari jumlah satker keseluruhan. Satuan kerja yang mendapatkan predikat WBBM berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilaian Internal sebanyak 20 satker atau sebesar 35,02 persen dibandingkan jumlah total satuan kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja indikator Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan) adalah sebesar 120 persen atau nilai maksimal apabila dibanding target yang telah ditetapkan.

Apabila dilihat berdasarkan Inspektorat Wilayah, terdapat variasi realisasi jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat WBBM. Persentase paling tinggi pada Inspektorat Wilayah I mencapai 6,13 persen, dilanjutkan dengan Inspektorat Wilayah III sebesar 4,05 persen, dan Inspektorat Wilayah II di mana satuan kerja yang mendapat predikat WBBM masih sebesar 1,69 persen. Rincian dapat dilihat pada Tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.17
Persentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBBM Berdasarkan Ketetapan Kepala BPS, Berdasarkan Inspektorat Wilayah, Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Satker	Jumlah Satker Predikat WBBM	Realiasi Kinerja
1	Inspektorat Wilayah I	163	10	6,13
2	Inspektorat Wilayah II	178	3	1,69
3	Inspektorat Wilayah III	173	7	4,05
Jumlah		514	20	3,89

Proses penetapan satuan kerja untuk bisa mendapatkan predikat WBBM, kurang lebih sama dengan penetapan satuan kerja untuk mendapatkan predikat WBK. Dengan demikian kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini kurang lebih sama dengan yang dilakukan untuk membina satuan kerja agar mendapatkan predikat WBK. Saran yang untuk peningkatan capaian indikator ini adalah perlu adanya kegiatan pembinaan kepada satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK untuk bisa meningkatkan potensinya sehingga berhasil mencapai predikat WBBM.

1.1.10. Capaian Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas,

kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dalam rangka pembinaan tata kelola APIP, BPKP memandang perlu untuk melakukan kegiatan penilaian terkait penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada model yang telah dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) yaitu *Internal Audit Capability Model* (IACM) dan telah disesuaikan seperlunya yang mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal.

Penilaian atas penerapan tata kelola APIP mengacu kepada IACM, yaitu mencakup penilaian terhadap enam elemen sebagai berikut:

1. Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*);
2. Pengelolaan SDM (*People Management*);
3. Praktik Profesional (*Professional Practices*);
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*);
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*);
6. Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Secara konseptual, masing-masing tingkatan kapabilitas tersebut dapat dipahami dengan makna sebagai berikut:

1. **Level 1** disebut *Initial*. Jika satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki baru mencapai level 1 maka di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu auditor yang dimiliki sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi.
2. **Level 2** disebut *Infrastructure.* Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki mencapai level 2 hal ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya

proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan *outcome* mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

3. **Level 3** disebut *Integrated.* Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki mencapai level 3 hal ini menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
4. **Level 4** disebut *Managed.* Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki mencapai level 4 hal ini menunjukkan bahwa Unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan *outcome* APIP mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
5. **Level 5** disebut *Optimizing.* Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki mencapai level 5 hal ini menunjukkan bahwa Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan *outcome* APIP menjadi agen perubahan.

Tabel 3.18

Tingkat Kapabilitas APIP (IACM) Inspektorat Utama Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.4	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	level	3,2	3,00	93,75	B

Tingkat Kapabilitas APIP pada Tabel 3.18 diperoleh dapat hasil penilaian Tim BPKP selaku instansi yang bertugas membina unit pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai Kapabilitas APIP yang telah

ditetapkan sebagai target oleh Inspektorat Utama pada Tahun 2021 adalah level 3,2, namun realisasi masih pada level 3. Dengan demikian capaian kinerja indikator tingkat Kapabilitas APIP adalah sebesar 93,75 persen atau termasuk dalam kategori B.

Berdasarkan hasil penilaian BPKP, Tingkat kapabilitas APIP masih kurang optimal pada elemen Peran dan Layanan, elemen Praktik Profesional dan elemen Struktur Tata Kelola.

a. **Elemen Peran dan Layanan**, kelemahan Inpektorat Utama sebagai APIP adalah belum optimalnya perencanaan audit berbasis risiko dan belum memadainya pendokumentasian KKA dan hasil reviu KKA. Penyimpanan dan kepemillikan file KKA dan hasil reviu KKA masih pada masing-masing auditor dan belum tersimpan/diarsipkan secara terpusat pada Bagian Umum Inspektorat dengan penyimpanan yang memadai.
   Kendala pada elemen ini adalah:
   1. Kriteria/Faktor risiko dalam proses perencanaan audit berbasis risiko masih kurang mendalam sampai pada taraf satuan kerja/unit kerja seluruh BPS sebagai bagian dari audit universe di BPS;
   2. Belum adanya kebijakan/pedoman internal mengenai perencanaan audit berbasis risiko;
   3. Auditor belum sepenuhnya mengimplementasikan Pedoman Kendali Mutu karena belum adanya sosialisasi dan belum ada penegasan kewajiban pelaksanaannya meskipun hal tersebut sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari standar audit;
   4. Penyimpanan arsip pengawasan berupa dokumen PKA, KKA telah tersedia pada Aplikasi MONITA. Namun aplikasi tersebut belum dapat memberikan informasi pengawasan berjenjang yang telah dilakukan. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat kendala pada aplikasi MONITA, sehingga penyimpanan arsip tidak dapat berfungsi dengan optimal
   5. Kelebihan Beban kerja auditor dan keterbatasan waktu menjadi penyebab bagi sebagian auditor tidak mendokumentasikan kertas kerja hasil reviu KKA.

b. **Elemen Praktik Profesional,** kelemahan Ittama BPS masih berupa belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan audit berbasis risiko belum adanya kerangka kerja untuk mengelola kualitas. Hal ini terjadi karena belum adanya kebijakan dan SOP terkait pelaksanaan audit berbasis risiko dan belum disosialisasikannya pedoman kendali mutu audit.

   Kendala pada elemen ini adalah:

   1. Pelaksanaan audit berbasis risiko belum dapat dilaksanakan karena implementasi manajemen risiko di seluruh satker BPS masih belum memadai dan belum terdapat kebijakan dan pedoman mengenai implementasi manajemen risiko di BPS;
   2. Sosialisasi pedoman kendali mutu belum dilaksanakan karena padatnya jadwal pekerjaan di Ittama BPS dan belum menjadi prioritas utama;

c. **Elemen Struktur tata Kelola**, kelemahan Inspektorat Utama adalah belum adanya pengawasan terhadap pelaksanaan APIP oleh manajemen organisasi/K/L/Pemda.

   Kendala pada elemen ini adalah kurangnya pemahaman baik secara aturan maupun manajemen akan pentingnya pihak yang melakukan pengawasan kualitas pada kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama, selain itu belum terdapat pedoman yang mengatur mekanisme tersebut.

Dalam upaya meningkatkan nilai kapabilitas APIP pada tahun mendatang, Inspektorat utama disarankan untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan berikut:

1. Melakukan pengkajian terhadap mekanisme perencanaan audit berbasis risiko dan menambah kriteria/faktor risiko yang dijadikan pertimbangan dalam Menyusun PKPT berbasis risiko. (dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran AMS dalam membuat *profile* masing-masing satuan kerja/unit kerja di BPS);
2. Sosialisasi Pedoman kendali mutu dan penegasan kewajiban dalam pelaksanaan implementasinya termasuk proses penyimpanan dokumentasi hasil reviu KKA;

3. Bagian Umum Inspektorat mengembangkan Aplikasi MONTIA menjadi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kendali mutu di Inspektorat Utama;
4. Memasukkan pelaksanaan kendali mutu sebagai salah satu kriteria dalam memberikan *reward* dan *punishment* kepada auditor, penilaian terutama terkait profesionalisme dan kepatuhan dalam memenuhi dokumen kendali mutu audit;
5. Meningkatkan upaya pengesahan dokumen kebijakan kerangka kerja Inspektorat Utama seperti Pedoman/SOP/Pentujuk Teknis/Pentunjuk Pelaksanaan terkait *assurance* maupun *advisory* dengan cara membangun komunikasi intensif dengan bagian hukum terutama pada proses finalisasi aturan untuk dapat menjadi produk hukum;
6. Sosialisasi audit *charter* yang telah disahkan oleh kepala BPS sebagai bagian dari upaya mensosialisasikan eksistensi, tugas dan wewenang inspektorat utama BPS. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media majalah Varia Statistik, artikel pada community BPS, atau media lain yang memudahkan dalam melakukan sosialisasi;
7. Meningkatkan koordinasi dengan manajemen dengan cara menyampaikan Ikhtisar Laporan hasil Pengawasan Internal tidak hanya dalam bentuk laporan tetapi juga melaporkan dengan cara yang lebih informatif dengan memberikan paparan kepada Kepala BPS;
8. Melaksanakan telaah sejawat antar Inspektorat Wilayah, dan memaksimalkan fungsi Bagian Umum Inspektorat untuk memonitor tindak lanjut dari hasil telaah sejawat tersebut.

1.1.11. Capaian Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya

Indikator kinerja “Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya” merupakan upaya Inspektorat Utama dalam meningkatkan Kapabilitas APIP elemen Sumber Daya Manusia khususnya pada poin pengembangan profesi pegawai.

Standar minimum yang ditetapkan oleh Inspektorat utama dalam menilai kompetensi minimal yang harus dimiliki auditor adalah:

1. minimal 10 diklat bagi auditor madya;

2. minimal 7 diklat bagi auditor muda; dan
3. dan minimal 5 diklat bagi auditor pertama ke bawah.

Jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat di persentasekan dengan jumlah pegawai yang telah ditetapkan menjadi target pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.19
Persentase Auditor yang Telah Memenuhi Standar Sertifikasi Diklat Pengawasan Sesuai Jenjangnya Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Inspektorat Utama			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.5	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	60	74,24	120,00	A

Pada tahun 2021, capaian kinerja indikator persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya mencapai nilai maksimal yaitu 120 persen. Namun demikian, untuk tahun mendatang target 60 persen perlu di reviu karena tambahan pegawai pada Tahun 2021 cukup besar dan tidak mungkin dapat disertakan sampai dengan 5 diklat dalam waktu satu tahun.

Upaya peningkatan kompetensi cukup bervariasi antar Inspektorat Wilayah. Pada Inspektorat Wilayah I, persentase pegawai yang memenuhi kriteria yang masih sebesar 54,17 persen yaitu belum memenuhi target minimal yang ditentukan Inspektorat utama sebesar 60,00 persen. Pada Inspektorat Wilayah II dan Inspektorat Wilayah III telah mampu memenuhi target yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 78,26 persen dan 94,74 persen. Informasi lebih rinci berdasarkan jenjang jabatan auditor dapat dilihat pada Tabel 3.20 di bawah ini.

Tabel 3.20.
Persentase Auditor yang Telah Memenuhi Standar Sertifikasi Diklat Pengawasan Sesuai Jenjangnya, Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jabatan	Jumlah Minimal Diklat	Jumlah Pegawai	Pegawai Yang memenuhi kriteria	Persentase Pegawai yang memenuhi kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Inspektorat Wilayah I	Auditor Madya	10	4	3	75,00
		Auditor Muda	7	8	7	87,50
		Auditor Pertama ke Bawah	5	12	3	25,00
Inspektorat WIlayah I				24	13	54,17
2	Inspektorat Wilayah II	Auditor Madya	10	3	3	100,00
		Auditor Muda	7	11	11	100,00
		Auditor Pertama ke Bawah	5	9	4	44,44
Inspektorat WIlayah II				23	18	78,26
3	Inspektorat Wilayah III	Auditor Madya	10	3	3	100,00
		Auditor Muda	7	9	9	100,00
		Auditor Pertama ke Bawah	5	7	6	85,71
Inspektorat WIlayah III				19	18	94,74
Jumlah				66	49	74,24

Kendala pada peningkatan kompetensi auditor agar memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya antara lain adalah anggaran peningkatan kompetensi pegawai, sehingga pendaftara diklat subtantif yang diselenggarakan oleh BPKP hanya satu jenis diklat untuk satu pegawai pada setiap tahun. Upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS dalam rangka mendapatkan anggaran pengembangan pegawai yang telah disediakan oleh BPS. Selain itu, pegawai Inspektorat Utama juga mengikuti diklat yang diselenggarakan dengan pembiayaan dari BPKP melalui Program STAR-BPKP.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama

Pembahasan mengenai perkembangan capaian indikator pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan untuk keperluan penentuan target indikator kinerja pada tahun berikutnya. Indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan capaian kinerjanya pada tahun berikutnya, sedangkan indikator yang tidak dapat dicapai pada tahun berjalan perlu dilakukan reviu terhadap target tahun berikutnya apakah masih relevan untuk dapat dicapai pada tahun-tahun berikutnya. Sementara, indikator dengan tingkat realisasi lebih tinggi dari target jangka menengah, perlu pula dilakukan reviu terhadap target kinerja yang akan ditetapkan apakah target pada renstra akan tetap dipertahankan atau akan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang tergambar pada realisasi kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Tabel 3.21.
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Inspektorat Utama Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Perubahan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persen	100,67	107,40	+ 6,73
S1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persen	96,24	102,20	+ 5,95
S2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persen	105,98	113,64	+ 7,66

Tabel 3.21 memberikan informasi perbandingan rata-rata capaian kinerja sasaran dan tujuan Tahun 2021 terhadap tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020. Capaian indikator tujuan dan indikator kinerja sasaran pada Tahun 2021 seluruhnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan Tahun 2020 hingga lebih dari 5 persen. Meskipun demikian apabila dilihat lebih rinci pada masing-masing indikator kinerja Tabel 3.22. di bawah ini, masih terdapat satu indikator yang realisasinya tetap antara Tahun 2020 dan Tahun 2021, namun karena target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 2021 lebih tinggi dari pada Tahun 2020, capaian kinerja pada indikator tersebut menjadi menurun.

Tabel 3.22.

Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Periode 2020-2021

Kode	Uraian	Satuan	2020			2021			Perubahan (Persen)
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
T1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				100,67			107,40	+ 6,73
S1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				96,24			102,20	+ 5,95
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95,00	100,00	105,26	95,00	98,99	104,20	0,00
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75,00	60,67	80,89	80,00	80,31	100,39	+ 19,49
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95,00	95,00	100,00	95,00	95,32	100,34	+ 0,34
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75,00	66,20	88,27	80,00	80,54	100,68	+ 12,41
1.5	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah	Persen	95,00	100,00	105,26	95,00	100,00	105,26	0,00
1.6	Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	Persen	90,00	88,00	97,78	90,00	91,12	101,24	+ 3,47
S2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel				105,98			113,64	+ 7,66
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	79,00	75,00	94,94	79,00	90,40	114,43	+ 19,49
2.2	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	12,00	11,83	98,58	15,00	35,02	120,00	+ 21,42
2.3	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	1,00	2,50	120,00	3,00	3,89	120,00	0,00
2.4	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	level	3,00	3,00	100,00	3,20	3,00	93,75	- 6,25
2.5	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	55,00	64,00	116,36	60,00	74,24	120,00	+ 3,64

3.2.1. Capaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Sasaran meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS diukur melalui enam indikator kinerja. Perubahan data pada tahun 2021 dibanding tahun 2020, terdapat empat indikator yang mengalami peningkatan, satu indikator tetap, dan satu indikator menurun capaiannya dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 3.23.
Capaian Sasaran Kinerja "Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS", Inspektorat Utama Periode 2020 - 2021

Kode	Uraian	Satuan	2020			2021			Perubahan (Persen)
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95,00	100,00	105,26	95,00	100,00	105,26	0,00
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75,00	60,67	80,89	80,00	80,31	100,39	+ 19,49
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95,00	95,00	100,00	95,00	95,32	100,34	+ 0,34
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75,00	66,20	88,27	80,00	80,54	100,68	+ 12,41
1.5	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah	Persen	95,00	100,00	105,26	95,00	100,00	105,26	0,00
1.6	Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	Persen	90,00	88,00	97,78	90,00	91,12	101,24	+ 3,47

Tabel 3.23 memberikan informasi lebih rinci mengenai perkembangan indikator berupa sebab peningkatan/penurunan nilai pada masing-masing indikator. Peningkatan/penurunan capaian dapat dikarenakan rendahnya realisasi pada tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya atau dapat juga dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun berjalan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya sehingga apabila realisasinya tidak meningkat pada tahun berikutnya, capaian

kinerjanya menjadi menurun. Penjelasan masing-masing Indikator akan diuraikan lebih lanjut berikut ini

IKS 1.1 : Persentase satuan/unit kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama menetapkan target kinerja "Persentase satuan/unit kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA" sebesar 95 persen. Nilai tersebut masih sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Realisasi capaian kinerja ini pada tahun 2021 mencapai 100 persen, angka ini sama dengan tahun sebelumnya yang juga dapat mencapai 100 persen. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2021 dibanding tahun 2020.

IKS 1.2 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama menetapkan target kinerja "Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI" sebesar 80 persen. Nilai tersebut 5 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 di mana target yang ditetapkan adalah 75 persen. Hal menjadi suatu tantangan mengingat pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 75 persen masih belum dapat dicapai, namun konsisten untuk dapat menetapkan target untuk tahun 2021 sesuai dengan renstra yaitu 80 persen.

Realisasi indikator kinerja meningkat sangat tinggi dari tahun 2020 hanya sebesar 60,67 persen, pada tahun 2021 mampu mencapai 80,31 persen. Hal tersebut menyebabkan peningkatan capaian kinerja meningkat hingga mencapai 19,49 persen.

IKS 1.3 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama menetapkan target kinerja "Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama" sebesar 95 persen. Nilai tersebut masih sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 meningkat dari 95,00 persen pada Tahun 2020 menjadi 95,32 persen pada tahun 2021. Hal tersebut menyebabkan capaian kinerja meningkat sebesar 0,34 persen.

IKS 1.4 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama menetapkan target kinerja "Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)" sebesar 80 persen. Nilai tersebut 5 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 di mana target yang ditetapkan adalah 75 persen. Hal menjadi suatu tantangan mengingat pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 75 persen masih belum dapat dicapai, namun konsisten untuk dapat menetapkan target untuk tahun 2021 sesuai dengan renstra yaitu 80 persen.

Realisasi indikator kinerja meningkat tinggi dari tahun 2020 hanya sebesar 66,02 persen, pada tahun 2021 mampu mencapai 80,54 persen. Hal tersebut menyebabkan peningkatan capaian kinerja meningkat hingga mencapai 12,74 persen.

IKS 1.5 : Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama menetapkan target kinerja "Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan" sebesar 95 persen. Nilai tersebut masih sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Realisasi capaian kinerja ini pada tahun 2021 mencapai 100 persen, angka ini sama dengan tahun sebelumnya yang juga dapat mencapai 100 persen. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2021 dibanding tahun 2020.

IKS 1.6 : Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama menetapkan target kinerja "Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama" sebesar 90 poin. Nilai tersebut masih sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Realisasi capaian indikator ini berdasarkan hasil survei semester II tahun 2021 mencapai 91,12 poin, lebih tinggi dari tahun 2020 yang baru mencapai 88,00 poin. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2021 meningkat sebesar 3,47 persen dibanding tahun 2020.

3.2.2. Capaian Sasaran Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Sasaran Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel diukur melalui lima indikator kinerja. Perubahan data pada tahun 2021 dibanding tahun 2020,

terdapat tiga indikator yang mengalami peningkatan, satu indikator tetap, dan satu indikator menurun capaiannya dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 3.24.
Capaian Sasaran Kinerja "Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel',
Inspektorat Utama Periode 2020 - 2021

Kode	Uraian	Satuan	2020			2021			Perubahan (Persen)
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	79,00	75,00	94,94	79,00	90,40	114,43	+ 19,49
2.2	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	12,00	11,83	98,58	15,00	35,02	120,00	+ 21,42
2.3	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	1,00	2,50	120,00	3,00	3,89	120,00	0,00
2.4	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	level	3,00	3,00	100,00	3,20	3,00	93,75	- 6,25
2.5	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	55,00	64,00	116,36	60,00	74,24	120,00	+ 3,64

Penjelasan Tabel 3.24 mengenai peningkatan/penurunan capaian kinerja antara Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 dibahas lebih lanjut pada uraian di bawah ini

IKS 2.1 : Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama menetapkan target kinerja "Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan" sebesar 79 persen. Nilai tersebut masih sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Realisasi capaian indikator pada tahun 2021 mencapai 90,40 persen, nilai tersebut jauh lebih tinggi dari nilai pada tahun

sebelumnya yang hanya mencapai 75 persen. Dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2021 meningkat hingga mencapai 19,49 persen.

Dari sisi ketebandingan data, terdapat perbedaan sumber data antara kedua nilai tersebut. Pada Tahun 2020, hasil penilaian oleh Tim PMPRB dipisahkan menurut pilar, dengan demikian nilai capaian kinerja Inspektorat utama adalah nilai yag diberikan oleh Tim Penilai Instansi. Pada tahun 2021, hasil penilaian instansi tidak dipisahkan berdasarkan pilar, dengan demikian angka yang digunakan untuk mengisi capaian pada indikator ini adalah nilai Reform Pilar Penguatan yang diberikan oleh Tim TPI.

IKS 2.2 : Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama menetapkan target kinerja "Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)" sebesar 15 persen. Nilai tersebut 3 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 di mana target yang ditetapkan adalah 12 persen. Hal menjadi suatu tantangan mengingat pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 12 persen masih belum dapat dicapai, namun konsisten untuk dapat menetapkan target untuk tahun 2021 sesuai dengan renstra yaitu 15 persen.

Peningkatan target tersebut diikuti dengan upaya yang besar untuk meningkatkan capaian, sehingga pada tahun 2021 satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK hingga mencapai 35,02 persen. Nilai tersebut jauh lebih tinggi daripada tahun 2020 yang hanya sebesar 11,83 persen. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2021 meningkat sebesar 21,42 persen dibandingkan dengan Tahun 2020.

IKS 2.3 : Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama menetapkan target kinerja "Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)" sebesar 3,00 persen. Nilai tersebut 2,00 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 di mana target yang ditetapkan adalah 1,00 persen. Hal merupakan angka yang sesuai mengingat capaian pada tahun 2020 telah mencapai 2,5 persen.

Realisasi capaian indikator pada tahun 2021 mencapai 3,89 persen, nilai tersebut lebih tinggi dari nilai pada tahun 2020 yang masih sebesar 2,50 persen. Apabila dilihat dari capaian kinerja, pada tahun 2020 dan 2021 keduanya mencapai kinerja maksimal yaitu 120 persen. Dengan demikian tidak terdapat perubahan capaian kinerja antara tahun 2020 dan tahun 2021.

IKS 2.4 : Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)

Target kinerja "Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)" pada tahun 2021 adalah mencapai level 3,2. Nilai tersebut 0,2 poin persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 di mana target yang ditetapkan adalah level 3.

Upaya peningkatan Kapabilitas APIP belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga nilai Kapabilitas APIP pada tahun 2021 masih berada di level 3. Ditinjau dari sisi capaian kinerja, hal tersebut menyebabkan menurunnya capaian kinerja dari tahun 2021 sebesar 6,25 persen dibandingkan dengan tahun 2020.

IKS 2.5 : Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama menetapkan target kinerja "Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya" sebesar 60 persen. Nilai tersebut 5 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 di mana target yang ditetapkan adalah 55 persen. Hal merupakan angka yang sesuai mengingat capaian pada tahun 2020 telah mencapai 64,00 persen.

Realisasi capaian indikator pada tahun 2021 mencapai 74,24 persen, dengan demikian terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 3,64 persen dibandingkan dengan capaian kinerja antara tahun 2020. Pada tahun 2021 terdapat penambahan pegawai baru di Inspektorat Utama hingga mencapai lebih dari 30 persen dari total pegawai, pada tahun 2022 sebaiknya dilakukan reviu terhadap penentuan target yang ada pada renstra agar lebih relevan dengan kondisi terbaru.

3.3. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2020-2024

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja tahunan terhadap rencana kinerja jangka menengah. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam jangka menengah. Oleh karena itu, Inspektorat Utama BPS telah melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2019-2020 terhadap target awal Renstra tahun 2020 yang dapat dilihat pada Tabel 3.25 berikut ini.

Tabel 3.25

Monitoring Realisasi Kinerja Tahun 2020-2021

Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Satuan	Realisasi		Target Renstra		
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(8)	(8)	(8)	(8)
T1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS						
S1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS						
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	100,00	100,00	95,00	100,00	100,00
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	60,67	80,31	85,00	90,00	95,00
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95,00	95,32	95,00	100,00	100,00
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	66,20	80,54	85,00	90,00	95,00
1.5	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6	Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	Persen	88,00	91,12	90,00	95,00	95,00
S2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel						
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	75,00	90,40	83,00	87,00	90,00
2.2	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	11,83	35,02	18,00	20,00	22,00
2.3	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	2,50	3,89	3,00	3,50	4,00
2.4	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	level	3,00	3,00	3,40	3,60	4,00

2.5	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	64,00	74,24	65,00	70,00	85,00

Dengan memperhatikan data pada Tabel 3.25 dapat dilihat bahwa terdapat empat indikator yang realisasinya telah mencapai/melebihi target jangka menengah, yaitu:

1. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. Realisasi telah mencapai 100,00 persen sejak tahun 2020;
2. Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang setiap tahun telah mencapai 100 persen sejak tahun 2020.
3. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan, telah mencapai nilai 90,40 persen dibanding target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 90 persen. Apabila dilihat lebih lanjut hal ini karena tidak tersedianya data sumber yang sesuai dengan metadata pada renstra, dengan demikian disarankan untuk melakukan reviu target sesuai dengan data yang tersedia untuk mengukur capaian kinerja tersebut.
4. Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan), pada tahun 2021 telah mencapai 35,02 persen. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dari target jangka menengah yang ditetapkan yaitu sebesar 22,00 persen. Dengan demikian, perlu dilakukan reviu apakah target jangka menengah yang ditetapkan masih relevan dengan kondisi saat ini.

Berikutnya, terdapat empat empat indikator kinerja yang realisasinya telah melebihi target tahun 2022 yaitu:

1. Indikator Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah mencapai 95,32 persen
2. Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama pada tahun 2021 telah mencapai 91,12 poin, nilai ini lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 90,00 persen.

3. Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan) telah mencapai 3,89 persen, nilai ini lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 3,00 persen.
4. Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya telah mencapai 74,24 persen, lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 65 persen. Meskipun demikian, nilai ini belum memperhitungkan penambahan pegawai baru hasil penawaran dari daerah yang mungkin belum dapat ditingkatkan kompetensinya sesuai standar minimal sampai dengan jangka waktu akhir renstra pada tahun 2024.

Terdapat dua indikator yang terus meningkat perlahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, saat ini telah mencapai 80,31 persen sejalan dengan target yang telah ditetapkan pada tiap tahunan di mana pada tahun 2024 diharapkan dapat mencapai 95 persen.
2. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B), saat ini telah mencapai 80,54 persen sejalan dengan target yang telah ditetapkan pada tiap tahunan di mana pada tahun 2024 diharapkan dapat mencapai 95 persen.

Terdapat Indikator yang belum meningkat semenjak renstra ditetapkan yaitu Tingkat Kapabilitas APIP (IACM) yang pada tahun 2019 telah mencapai level 3, namun sampai saat ini tindak lanjut yang dilakukan masih belum maksimal. Dengan demikian perlu di reviu target jangka menengah pada tahun 2024 dapat mencapai level 4 apakah masih relevan untuk bisa dicapai.

.

3.4. Prestasi Tahun 2021

Selama tahun 2021 Inspektorat Utama belum memperoleh penghargaan baik dari internal BPS maupun dari pihak Eksternal. Hal ini antara lain juga disebabkan karena penghargaan yang diberikan lebih kepada penilaian yang dilakukan pada satuan kerja daerah, sedangkan pada unit kerja hasil penilaian belum ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan. Kegiatan yang dilakukan

oleh Inspektorat utama dan perlu diberikan apresiasi antara lain tercapainya pelaporan LHKPN dan LHKASN seratus persen dan nilai tertinggi pada penilaian evaluasi SAKIP di tingkat unit kerja pusat.

3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Utama BPS didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Utama telah didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/ penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Periode 2020-2021

No	Unit Kerja	2020			2021		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Inspektorat Wilayah I	1.233.227.000	1.117.689.952	90,63%	1.119.547.000	1.051.787.677	93,95%
2	Inspektorat Wilayah II	1.104.635.000	821.107.924	74,33%	1.065.625.000	1.059.559.094	99,43%
3	Inspektorat Wilayah III	767.235.000	677.394.384	88,29%	951.700.000	943.490.310	99,14%
Total		3.105.097.000	2.616.192.260	84,25%	3.136.872.000	3.054.837.081	97,38%

Tabel 3.26 memberikan informasi Nilai DIPA Inspektorat Utama BPS pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp3.136.872.000, - yang direalisasikan melalui Program Dukungan Manajemen. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.054.837.081,-. Kinerja keuangan Inspektorat utama tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, di mana pada tahun sebelumnya realisasi anggaran hanya sebesar 84,25 persen sekarang mampu mencapai 97,38 persen.

Kinerja keuangan berdasar penanggung jawab kegiatan yaitu unit kerja eselon II masing-masing adalah Inspektorat Wilayah I sebesar 93, 95 persen, Inspektorat Wilayah II sebesar 99,43 persen, dan Inspektorat Wilayah III sebesar

99,14 persen. Langkah-langkah akhir tahun 2021, Sekretaris Utama BPS menghimbau agar penangggung jawab kegiatan dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran minimal dapat mencapai 98 persen. Apabila dilihat dari kriteria tersebut, Inspektorat Utama belum dapat memenuhi karena penyerapan anggaran pada Inspektorat Wilayah I yang belum mencapai 98 persen. Hal ini dikarenakan terdapat anggaran pada Inspektorat Wilayah I pada akhir tahun yang tidak dapat digunakan akibat penggunaan Aplikasi *Back Office* yang digunakan oleh BPS Pusat untuk mengelola keuangan belum mampu memberikan informasi ketersediaan anggaran secara memadai.

Tabel 3.27
Komposisi Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Inspektorat utama, Periode 2020-2021

No	Unit Kerja Eselon II	2020			2021		
		Pagu Anggaran	Realiasasi Anggaran	Komposisi Penyerapan Anggaran	Pagu Anggaran	Realiasasi Anggaran	Komposisi Penyerapan Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Belanja Bahan	22.701.000	22.375.227	0,86%			
2	Belanja Paket Diklat	88.930.000	72.460.000	2,77%	313.810.000	305.890.000	10,01%
3	Belanja Jasa Profesi	23.800.000	5.900.000	0,23%	66.400.000	64.900.000	2,12%
4	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	33.900.000	26.122.000	1,00%	135.861.000	132.574.128	4,34%
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.685.336.000	2.261.399.033	86,44%	2.494.129.000	2.427.384.068	79,46%
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85.350.000	64.890.000	2,48%	126.672.000	124.088.885	4,06%
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	165.080.000	163.040.000	6,23%			
JUMLAH		3.105.097.000	2.616.186.260	100,00%	3.136.872.000	3.054.837.081	100,00%

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.27 di atas. Komposisi realisasi anggaran terbesar adalah pada jenis belanja perjalanan dinas biasa yang mencapai 86,44 persen pada tahun 2020 dan 79,46 persen pada tahun 2021. Sedangkan belanja lainnya, terdapat perubahan komposisi yang cukup besar antara tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, jenis belanja terbesar selain perjalanan dinas berturut-turut adalah belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebesar 6,23 persen, diikuti oleh belanja paket diklat sebesar 2,77 persen, belanja perjalanan dinas

dalam kota sebesar 2,48 persen, belanja jasa-penanganan pandemi *covid* sebesar 1,00 persen, belanja bahan sebesar 0,86 persen, dan belanja jasa profesi sebesar 2,12 persen. Sedangkan komposisi realisasi anggaran berdasarkan komponen dapat dilihat pada Tabel 3.28 di bawah ini.

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Komponen
Inspektorat utama, Periode 2020-2021

No	Unit Kerja Eselon II	2020			2021		
		Anggaran	Realiasasi	Persen	Anggaran	Realiasasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8
1	AUDIT	1.970.344.000	1.547.508.010	78,54%	2.619.085.000	2.547.781.426	97,28%
2	REVIU	844.187.000	834.974.371	98,91%			
3	EVALUASI	129.465.000	107.201.262	82,80%	137.577.000	136.265.655	99,05%
4	ASISTENSI, FASILITAS DAN PELATIHAN	161.101.000	126.502.617	78,52%	380.210.000	370.790.000	97,52%
JUMLAH		3.105.097.000	2.616.186.260	84,25%	3.136.872.000	3.054.837.081	97,38%

3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi anggaran dilakukan oleh Inspektorat Utama adalah menekan biaya dengan perjalanan dinas dengan cara:

1. Melaksanakan kegiatan secara *desk*, hal ini sepenuhnya dilakukan pada kegiatan reviu laporan keuangan dan Evaluasi SAKIP.
2. Mengintegrasikan kegiatan audit kinerja keuangan dengan kegiatan lain seperti audit kinerja dalam upaya menekan biaya transport perjalanan dinas.
3. Menyusun aturan jumlah hari pengawasan maksimal untuk kegiatan yang dilakukan secara *field* dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT).

Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Rumus yang digunakan dalam perhitungan efisiensi anggaran yaitu

$$Efisiensi\ Anggaran = \left[1 - \frac{Realisasi\ Anggaran}{Capaian\ Kinerja}\right] x\ 100\%$$

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, efisiensi anggaran yang dilakukan Inspektorat Utama pada tahun 2021 adalah sebesar 9,33 persen yang berasal dari besaran realisasi anggaran 97,38 persen mampu untuk mewujudkan rata-rata capaian kinerja hingga 107,40 persen.

Tabel 3.29
Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
Inspektorat utama, Periode 2020-2021

Kode	Uraian	Rata-Rata Capaian Kinerja	Realisasi Angagran			Efisiensi Anggaran
			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realiasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
T1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	107,40	3.136.872.000	3.054.837.081	97,38	9,33
S1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	102,20	2.619.085.000	2.547.781.426	97,28	4,81
S2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	113,64	517.787.000	507.055.655	97,93	13,82

Besaran efisiensi anggaran berdasarkan Indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 2.29 di atas. Efisiensi tertinggi pada indikator sasaran "Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel" mencapai 13,82 persen yaitu dengan realisasi anggaran sebesar 97,93 persen mampu mewujudkan rata-rata capaian kinerja sasaran sampai dengan 113,64 persen. Berikutnya, indikator sasaran "Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS" sebesar 4,80 persen yang berasal dari realisasi anggaran 97,28 persen dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,20 persen.

Tabel 3.30

Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja

Inspektorat utama, Tahun 2021

Kode	Uraian	Satuan	Indikator Kinerja			Realisasi Angagran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realiasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)
T1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				107,40	3.136.872.000	3.054.837.081	97,38
S1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				102,20	2.619.085.000	2.547.781.426	97,28
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95,00	100,00	105,26	2.619.085.000	2.547.781.426	97,28
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,00	81,32	101,65			
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95,00	90,29	95,04			
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	80,00	80,54	100,68			
1.5	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	95,00	100,00	105,26			
1.6	Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	Persen	90,00	91,12	101,24			
S2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel				113,64	517.787.000	507.055.655	97,93
2.2	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	15,00	35,02	120,00	137.577.000	136.265.655	99,05
2.3	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	3,00	3,89	120,00			
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	79,00	90,40	114,43	380.210.000	370.790.000	97,52
2.4	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	level	3,20	3,00	93,75			
2.5	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	60,00	74,24	120,00			

Apabila dilihat berdasarkan indikator kinerja, tidak seluruh indikator yang ditetapkan diikuti dengan alokasi anggaran. Indikator kinerja dilakukan dengan sumber daya pegawai organik dan fasilitas yang telah disediakan oleh Sekretariat Utama tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi anggarannya. Informasi efisiensi anggaran pada masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3.30 di atas. Sementara, efisien anggaran berdasarkan Inspektorat Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.29 pada di bawah ini. Pada Tahun 2021 efisiensi paling tinggi pada Inspektorat Wilayah I mencapai 11,98 persen, diikuti Inspektorat Wilayah II sebesar 11,88 dan Inspektorat Wilayah III sebesar 7,60 persen.

Tabel 3.31
Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran
Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2021

No	Unit Kerja	2020			2021		
		Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Inspektorat Wilayah I	102,99	90,63	12,00	106,74	93,95	11,98
2	Inspektorat Wilayah II	103,74	74,33	28,35	112,83	99,43	11,88
3	Inspektorat Wilayah III	97,41	88,29	9,36	107,29	99,14	7,60

Selain dengan mengurangi biaya perjalanan dinas, Inspektorat utama juga membuat berbagai kebijakan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

1. Menghemat penggunaan listrik ketika istirahat dan waktu jam kerja selesai serta menghindari penggunaan listrik yang berlebihan apabila hanya satu orang saja yang bekerja hingga malam, mematikan PC, Laptop dan lampu bila sudah tidak digunakan.
2. Penghematan dalam penggunaan kertas, dengan cara mencetak *draft* laporan dan dokumen pengawasan lainnya yang masih akan dikoreksi dengan menggunakan kertas bekas.

3. Membatasi penggunaan tinta printer dengan menggunakan mode “hemat” atau beralih pada penggunaan mesin fotokopi yang bisa melakukan pencetakan dokumen melalui *softcopy* sehingga menghemat tinta printer;

BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2021 secara rata-rata mencapai 107,40 persen, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 97,38 persen. Dari sebelas indikator kinerja yang ditetapkan melalui perjajian kinerja Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pusat Statistik, sepuluh indikator kinerja mampu mencapai lebih dari 100 persen (bernilai A). Sementara masih terdapat satu indikator yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu Indikator Peningkatan Kapabilitas APIP, dengan capaian kinerja sebesar 93,75 persen (bernilai B).

Capaian kinerja tahun 2021 meningkat sebesar 6,73 persen dibandingkan dengan tahun 2020 di mana rata-rata capaian kinerja sebesar 100,67 persen. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, terdapat empat indikator kinerja yang realisasinya telah mampu mencapai target jangka menengah. Selain itu, terdapat empat indikator kinerja yang realisasinya mampu mencapai nilai yang menjadi target tahun 2022 dan terdapat dua indikator kinerja yang terus meningkat perlahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP (IACM) yang sampai saat ini masih berada di level 3, sementara target jangka menengah yang telah ditetapkan adalah level 4 pada tahun 2024. Dengan demikian, perlu dilakukan reviu terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan, apakah masih mampu dicapai dengan dukungan sumber daya yang dimiliki Inspektorat Utama saat ini.

Anggaran Inspektorat Utama pada Tahun 2021 dikelola melalui Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.136.872.000,- dan direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.054.837.081,-.Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja, efisiensi anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar 9,33 persen.

4.2. Saran

Pada pembahasan sebelumnya, telah disajikan informasi kendala dan solusi dalam mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu,

disampaikan pula beberapa saran untuk dapat meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan capaian indikator agar penyimpangan kerugian negara tidak melebihi tiga persen, perlu pengembangan aplikasi SPI Online dan Halo Inspektorat agar lebih dapat memfasilitasi kebutuhan pengawasan Internal.
2. Untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan BPK-RI, pembagian tim kerja antara wilayah bukan berdasarkan unit kerja penanggung jawab tetapi berdasarkan jenis pemeriksaan. Dengan demikian pendampingan intensif kepada satuan/unit kerja penanggung jawab tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II tetapi juga dapat dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah III sesuai dengan pembagian jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI.
3. Untuk meningkatkan indikator penyelesaian tindak lanjut atas audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat utama adalah menugaskan Bagian Umum Inspektorat untuk melakukan monitoring berkala dengan membentuk tim yang terdiri dari lintas Inspektorat Wilayah untuk mengawal penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil audit Inspektorat Utama.
4. Untuk meningkatkan kualitas pengukuran Indeks Kepuasan Auditee, Inspektorat utama sebaiknya berkonsultasi dengan Direktorat Metodologi untuk menyempurnakan teknik pengukuran Indeks Kepuasan Auditee.
5. Untuk meningkatkan jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat WBBM adalah dengan melakukan pembinaan kepada satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK untuk bisa meningkatkan potensinya sehingga berhasil mencapai predikat WBBM.

Dalam upaya meningkatkan nilai kapabilitas APIP agar dapat mencapai level 4 seperti yang telah ditetapkan pada renstra 2020-2024, perbaikan yang harus dilakukan Inspektorat utama pada tahun mendatang adalah:

1. Melakukan pengkajian terhadap mekanisme perencanaan audit berbasis risiko dan menambah kriteria/faktor risiko yang dijadikan pertimbangan

dalam Menyusun PKPT berbasis risiko. (dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran AMS dalam membuat profiling satker);

2. Pelaksanaan sosialisasi pedoman kendali mutu dan penegasan kewajiban dalam pelaksanaan implementasinya termasuk proses penyimpanan dokumentasi hasil reviu KKA;
3. Mengembangkan Aplikasi MONTIA menjadi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kendali mutu di Inspektorat Utama;
4. Memasukkan pelaksanaan kendali mutu sebagai salah satu kriteria dalam memberikan *reward* dan *punishment* kepada auditor, penilaian terutama terkait profesionalisme dan kepatuhan dalam memenuhi dokumen kendali mutu audit;
5. Meningkatkan upaya pengesahan dokumen kebijakan kerangka kerja Inspektorat Utama seperti Pedoman/SOP/Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan terkait *assurance* maupun *advisory* dengan cara membangun komunikasi intensif dengan bagian hukum terutama pada proses finalisasi aturan untuk dapat menjad produk hukum;
6. Melakukan Sosialisasi audit *charter* yang telah disahkan oleh kepala BPS sebagai bagian dari upaya mensosialisasikan eksistensi, tugas dan wewenang inspektorat utama BPS. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media majalah Varia Statistik, artikel pada *community BPS*, dsb;
7. Meningkatkan koordinasi dengan manajemen dengan cara menyampaikan Ikhtisar Laporan hasil Pengawasan Internal tidak hanya dalam bentuk laporan tetapi juga melaporkan dengan cara yang lebih informatif dengan memberikan paparan kepada Kepala BPS;
8. Melaksanakan telaah sejawat antar Inspektorat Wilayah, dan memaksimalkan fungsi Bagian Umum Inspektorat untuk memonitor tindak lanjut dari hasil telaah sejawat tersebut.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS

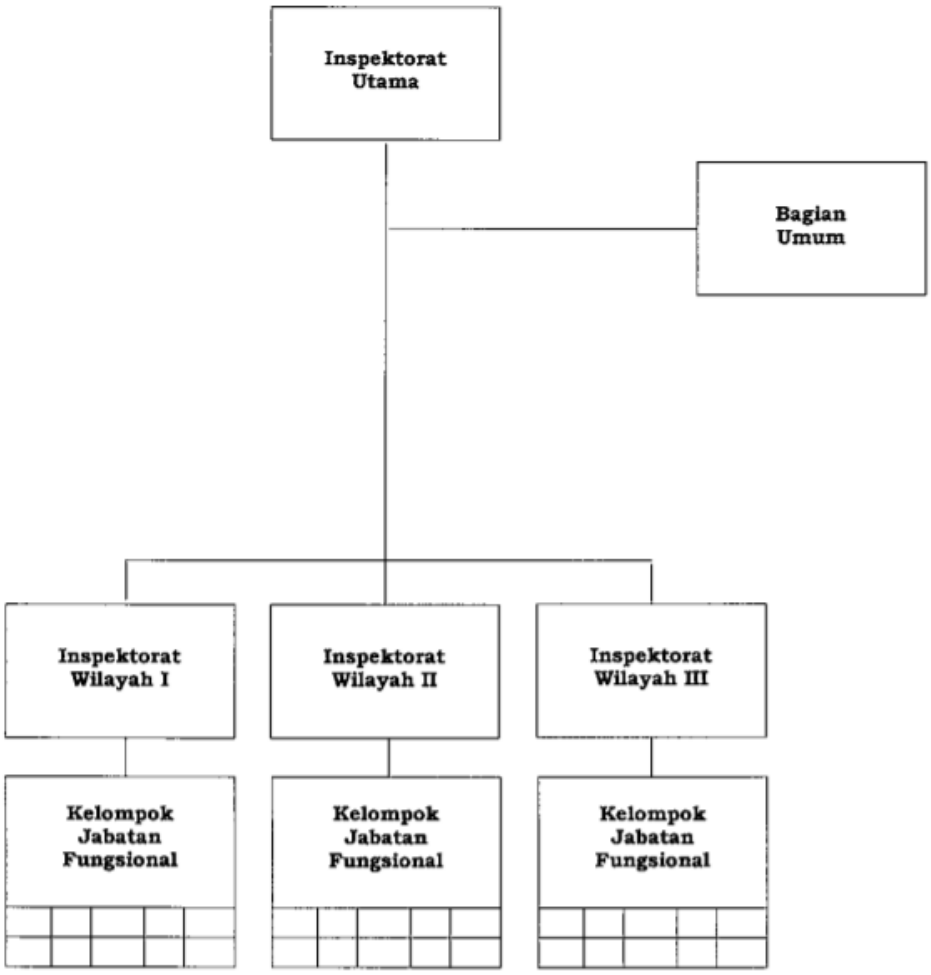

Sumber : Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

Lampiran 2. Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu)

Tabel 4.1

Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu)

Tujuan/Sasaran Program (*Outcome*)/ Sasaran Kegiatan (*Output*)/ Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
S.1.1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00
S.1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel					
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	75,00	79,00	83,00	87,00	90,00
Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	12,00	15,00	18,00	20,00	22,00
Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	1,00	2,00	3,00	3,50	4,00
Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	3,00	3,20	3,40	3,60	4,00
Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	55,00	60,00	65,00	70,00	85,00

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021 (Reviu)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
Jabatan : Inspektur Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Juli 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si	Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
NIP. 19610615 198312 1 001	NIP. 19630621 198601 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	80
	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah	Persen	95
	Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	Indeks	90

Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	79
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	15
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	3
	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3,2
	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	60

	Kegiatan	**Anggaran**
1.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	Rp 2.128.461.000,-
2.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	Rp 1.908.754.000,-
3.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	Rp 2.079.954.000,-
	Jumlah	Rp 6.117.169.000 ,-

Jakarta, 5 Juli 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si	Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
NIP. 19610615 198312 1 001	NIP. 19630621 198601 1 001

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021

Tabel 4.2

Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	TW I	8,47	8,36	8,80
			TW II	22,97	11,06	11,64
			TW III	67,08	20,12	21,18
			TW IV	**95,00**	**100,00**	**105,26**
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	48,67	81,32	101,65
			TW IV	**80,00**	**80,31**	**100,39**
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	TW I	51,67	58,33	61,40
			TW II	67,22	61,17	64,39
			TW III	81,78	95,03	100,04
			TW IV	**95,00**	**94,93**	**99,93**
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	0,00	0,00	0,00
			TW IV	**80,00**	**80,54**	**100,68**
	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	TW I	95,25	100,00	105,26
			TW II	95,25	100,00	105,26
			TW III	95,25	100,00	105,26
			TW IV	**95,00**	**100,00**	**105,26**
	Indeks kepuasan satker terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Utama	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	0,00	0,00	0,00
			TW IV	**90,00**	**91,12**	**101,24**

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	0,00	27,11	34,31
			TW IV	**79,00**	**90,40**	**114,43**
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	10,78	0,00	0,00
			TW III	15,11	24,37	120,00
			TW IV	**15,00**	**35,02**	**120,00**
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,91	0,00	0,00
			TW III	2,58	3,60	119,96
			TW IV	**3,00**	**3,89**	**120,00**
	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	0,00	0,00	0,00
			TW IV	**3,20**	**3,00**	**93,75**
	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	TW I	44,12	37,85	63,09
			TW II	45,92	42,19	70,32
			TW III	50,18	44,57	74,29
			TW IV	**60,00**	**74,24**	**120,00**

Lampiran 5. Daftar Satker Audit Pengelolaan Keuangan Inspektorat Utama

Tabel 4.3

Daftar Satuan/Unit Kerja yang Kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan.

Inspektorat Wilayah I Tahun 2021

No	Satuan/Unit Kerja
(1)	(2)
1	BPS Provinsi Kalimantan Selatan
2	BPS Kota Banjarbaru
3	BPS Provinsi Jawa Timur
4	BPS Kota Surabaya
5	BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6	BPS Kabupaten Tanah Bumbu
7	BPS Kabupaten Kolaka Timur
8	BPS Kota Kendari
9	BPS Kota Prabumulih
10	BPS Kabupaten Ogan Ilir
11	Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS)
12	Direktorat Diseminasi Statistik (DDS)
13	BPS Kabupaten Kolaka Timur - Pembangunan Gedung
14	BPS Kota Tanjung Pinang
15	BPS Kota Batam
16	BPS Provinis Sulawesi Barat
17	BPS Kabupaten Mamuju
18	Direktorat Distribusi - PBJ
19	BPS Kota Banyuwangi
20	BPS Kota jember
21	BPS Kabupaten Nganjuk
22	BPS Kabupaten Kediri
23	BPS Kabupaten Sumenep

No	Satuan/Unit Kerja
(1)	(2)
24	BPS Kabupaten Pamekasan
25	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS)
26	Direktorat Statistik Harga
27	BPS Kabupaten Agam
28	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota
29	BPS Kabupaten Mentawai
30	BPS Kota Padang
31	BPS Kabupaten Tanah Datar
32	BPS Kota Sawah Lunto
33	BPS Kabupaten Probolinggo
34	BPS Kabupaten Sidoarjo
35	BPS Kabupaten Tuban
36	BPS Kabupaten Ngawi
37	BPS Kabupaten Ponorogo
38	BPS Kabupaten Malang
39	BPS Provinsi D.I Yogyakarta
40	Politeknik Statistika STIS
41	Politeknik Statistika STIS - Penerimaan Mahasiswa baru

Tabel 4.4

Daftar Satuan/Unit Kerja yang Kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan, Inspektorat Wilayah II Tahun 2021

No	Satuan/Unit Kerja
(1)	(2)
1	BPS Provinsi Sumatera Utara
2	BPS Kabupaten Karo
3	BPS Kota Medan
4	BPS Kabupaten Deli Serdang
5	BPS Provinsi Sulawesi Selatan
6	BPS Kabupaten Maros
7	BPS Provinsi Jawa Barat
8	BPS Kota Cimahi
9	BPS Kota Bandung
10	BPS Kabupaten Garut
11	BPS Kabupaten Kampar
12	Biro Perencanaan
13	Biro Keuangan
14	Biro SDM
15	Biro Humas dan Hukum
16	Biro Umum (Pengadaan Barang dan Jasa)
17	Biro Umum (Pemeliharaan dll)
18	Direktorat Statistik Industrri
19	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
20	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
21	BPS Provinsi Riau
22	BPS Provinsi Kalimantan Barat
23	BPS Kabupaten Mempawah
24	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
25	BPS Kabupaten Lombok Barat

No	Satuan/Unit Kerja
(1)	(2)
26	BPS Provinsi Lampung
27	BPS Kota Bandar Lampung
28	BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat
29	BPS Kota Manado
30	BPS Kota Tomohon
31	BPS Kabupaten Bekasi
32	BPS Kabupaten Karawang
33	BPS Provinsi DKI Jakarta
34	BPS Kota Jakarta Pusat
35	BPS Kota Jakarta Utara
36	BPS Kota Jakarta Timur
37	BPS Kota Jakarta Selatan
38	BPS Kabupaten Kepulauan Seribu
39	BPS Kota Jakarta Barat
40	BPS Kabupaten Labuhan Batu
41	BPS Provinsi Sulawesi Selatan
42	BPS Provinsi Bali
43	BPS Kabupaten Karangasem
44	BPS Provinsi Maluku Utara
45	BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Tabel 4.5

Daftar Satuan/Unit Kerja yang Kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan,

Inspektorat Wilayah III Tahun 2021

No	Satuan/Unit Kerja
(1)	(2)
1	BPS Kabupaten Maluku Tengah
2	BPS Kabupaten Pemalang
3	BPS Kota Tangerang
4	BPS Kabupaten Pekalongan
5	BPS Kabupaten Tegal
6	BPS Kabupaten Bengkulu Tengah
7	BPS Kabupaten Pandeglang
8	BPS Kabupaten Merangin
9	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
10	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
11	BPS Kota Cilegon
12	BPS Kabupaten Karanganyar
13	BPS Provinsi Maluku

Lampiran 6. Daftar Tindak Lanjut BPK

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Ext. 3626 Fax. (021) 57950286

RISALAH PEMBAHASAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan Surat Tugas Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Nomor 140/ST/XV/12/2021 Tanggal 1 Desember 2021, telah dilaksanakan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Pusat Statistik periode Semester II Tahun 2021 sebanyak 347 temuan dengan 701 rekomendasi senilai Rp21.752.139.270,53 dan US$216,837.47, dengan hasil sebagai berikut:

1. **Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Posisi per Semester II Tahun 2021**

Posisi Pemantauan Tindak Lanjut	Usulan Status Penyelesaian Rekomendasi				Jumlah Rekomendasi
	Sesuai/Selesai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
Hasil Pemeriksaan	Jml	Jml	Jml	Jml	
Status rekomendasi per Semester II Tahun 2021	544	138	0	19	701

2. **Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Posisi per Semester II Tahun 2021**

Berdasarkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2021 adalah sebanyak 544 rekomendasi senilai Rp18.413.725.889,66 dan US$12,389.50 dikategorikan telah sesuai/selesai, 138 rekomendasi senilai Rp2.754.997.300,87 dan US$204,447.97 dikategorikan belum sesuai/selesai dan dalam proses tindak lanjut, tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, dan 19 rekomendasi senilai Rp583.416.080,00 dikategorikan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Nilai penyerahan aset atau uang yang telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp14.090.627.794,52 dan US$12,389.50.

Demikian Risalah Pembahasan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan/kesalahan akan dilakukan perbaikan pada kegiatan pemantauan periode berikutnya.

Mengetahui/Menyetujui

Penanggung Jawab	Inspektur Utama BPS
Suparwadi	**Drs. Akhmad Jaelani M.Si**
NIP. 197003081991031003	**NIP. 196306211986011001**

Lampiran 7. Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

Tabel 4.6.

Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020

Pada Satuan Kerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BPS PROP. SUMATERA BARAT	64,07	B
2	BPS KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	62,99	B
3	BPS KAB. PESISIR SELATAN	59,67	CC
4	BPS KAB. SOLOK	60,12	B
5	BPS KAB. SIJUNJUNG	61,17	B
6	BPS KAB. TANAH DATAR	62,93	B
7	BPS KAB. PADANG PARIAMAN	64,56	B
8	BPS KAB. AGAM	64,48	B
9	BPS KAB. LIMA PULUH KOTA	61,30	B
10	BPS KAB. PASAMAN	59,74	CC
11	BPS KAB. SOLOK SELATAN	59,63	CC
12	BPS KAB. DHARMASRAYA	59,90	CC
13	BPS KAB. PASAMAN BARAT	66,67	B
14	BPS KOTA PADANG	59,81	CC
15	BPS KOTA SOLOK	59,92	CC
16	BPS KOTA SAWAHLUNTO	63,34	B
17	BPS KOTA PADANG PANJANG	59,23	CC
18	BPS KOTA BUKITTINGGI	67,26	B
19	BPS KOTA PAYAKUMBUH	57,30	CC
20	BPS KOTA PARIAMAN	57,56	CC
21	BPS PROP. SUMATERA SELATAN	76,55	BB
22	BPS KAB. OGAN KOMERING ULU	64,25	B
23	BPS KAB. OGAN KOMERING ILIR	67,86	B
24	BPS KAB. MUARA ENIM	65,25	B
25	BPS KAB. LAHAT	62,55	B
26	BPS KAB. MUSI RAWAS	62,49	B
27	BPS KAB. MUSI BANYUASIN	64,35	B
28	BPS KAB. BANYUASIN	67,59	B
29	BPS KAB. OKU SELATAN	64,02	B
30	BPS KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	67,91	B
31	BPS KAB. OGAN ILIR	60,28	B
32	BPS KAB. EMPAT LAWANG	66,10	B
33	BPS KOTA PALEMBANG	69,88	B

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
34	BPS KOTA PRABUMULIH	65,23	B
35	BPS KOTA PAGAR ALAM	62,72	B
36	BPS KOTA LUBUK LINGGAU	64,65	B
37	BPS PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	71,95	BB
38	BPS KAB. BANGKA	60,64	B
39	BPS KAB. BELITUNG	62,72	B
40	BPS KAB. BANGKA BARAT	60,54	B
41	BPS KAB. BANGKA TENGAH	61,58	B
42	BPS KAB. BANGKA SELATAN	60,64	B
43	BPS KAB. BELITUNG TIMUR	62,12	B
44	BPS KOTA PANGKAL PINANG	62,49	B
45	BPS PROP. KEPULAUAN RIAU	71,61	BB
46	BPS KAB. KARIMUN	52,90	CC
47	BPS KAB. BINTAN	57,20	CC
48	BPS KAB. NATUNA	61,79	B
49	BPS KAB. LINGGA	62,77	B
50	BPS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	60,96	B
51	BPS KOTA BATAM	57,95	CC
52	BPS KOTA TANJUNG PINANG	62,67	B
53	BPS PROP. D.I. YOGYAKARTA	66,39	B
54	BPS KAB. KULON PROGO	65,90	B
55	BPS KAB. BANTUL	68,65	B
56	BPS KAB. GUNUNG KIDUL	67,16	B
57	BPS KAB. SLEMAN	64,80	B
58	BPS KOTA YOGYAKARTA	63,33	B
59	BPS PROP. JAWA TIMUR	74,19	BB
60	BPS KAB. PACITAN	62,82	B
61	BPS KAB. PONOROGO	66,67	B
62	BPS KAB. TRENGGALEK	61,29	B
63	BPS KAB. TULUNGAGUNG	60,61	B
64	BPS KAB. BLITAR	64,30	B
65	BPS KAB. KEDIRI	65,09	B
66	BPS KAB. MALANG	66,44	B
67	BPS KAB. LUMAJANG	62,73	B
68	BPS KAB. JEMBER	61,13	B
69	BPS KAB. BANYUWANGI	67,52	B
70	BPS KAB. BONDOWOSO	61,92	B
71	BPS KAB. SITUBONDO	64,26	B

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
72	BPS KAB. PROBOLINGGO	62,76	B
73	BPS KAB. PASURUAN	64,98	B
74	BPS KAB. SIDOARJO	63,61	B
75	BPS KAB. MOJOKERTO	64,98	B
76	BPS KAB. JOMBANG	65,25	B
77	BPS KAB. NGANJUK	60,53	B
78	BPS KAB. MADIUN	62,64	B
79	BPS KAB. MAGETAN	62,12	B
80	BPS KAB. NGAWI	61,14	B
81	BPS KAB. BOJONEGORO	63,84	B
82	BPS KAB. TUBAN	60,23	B
83	BPS KAB. LAMONGAN	65,04	B
84	BPS KAB. GRESIK	62,19	B
85	BPS KAB. BANGKALAN	60,46	B
86	BPS KAB. SAMPANG	60,13	B
87	BPS KAB. PAMEKASAN	62,14	B
88	BPS KAB. SUMENEP	63,06	B
89	BPS KOTA KEDIRI	65,88	B
90	BPS KOTA BLITAR	72,44	BB
91	BPS KOTA MALANG	61,15	B
92	BPS KOTA PROBOLINGGO	62,35	B
93	BPS KOTA PASURUAN	61,51	B
94	BPS KOTA MOJOKERTO	63,75	B
95	BPS KOTA MADIUN	68,81	B
96	BPS KOTA SURABAYA	63,66	B
97	BPS KOTA BATU	60,48	B
98	BPS PROP. KALIMANTAN SELATAN	73,98	BB
99	BPS KAB. TANAH LAUT	66,70	B
100	BPS KAB. KOTABARU	64,21	B
101	BPS KAB. BANJAR	62,44	B
102	BPS KAB. BARITO KUALA	62,10	B
103	BPS KAB. TAPIN	69,25	B
104	BPS KAB. HULU SUNGAI SELATAN	63,54	B
105	BPS KAB. HULU SUNGAI TENGAH	68,78	B
106	BPS KAB. HULU SUNGAI UTARA	67,50	B
107	BPS KAB. TABALONG	61,46	B
108	BPS KAB. TANAH BUMBU	62,79	B
109	BPS KAB. BALANGAN	62,71	B
110	BPS KOTA BANJARMASIN	68,20	B
111	BPS KOTA BANJAR BARU	62,91	B

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
112	BPS PROP. SULAWESI TENGGARA	76,28	BB
113	BPS KAB. BUTON	66,88	B
114	BPS KAB. MUNA	69,51	B
115	BPS KAB. KONAWE	67,24	B
116	BPS KAB. KOLAKA	65,88	B
117	BPS KAB. KONAWE SELATAN	67,99	B
118	BPS KAB. BOMBANA	65,28	B
119	BPS KAB. WAKATOBI	68,08	B
120	BPS KAB. KOLAKA UTARA	65,38	B
121	BPS KABUPATEN BUTON UTARA	68,51	B
122	BPS KABUPATEN KONAWE UTARA	69,95	B
123	BPS KAB. KOLAKA TIMUR	64,50	B
124	BPS KOTA KENDARI	69,20	B
125	BPS KOTA BAUBAU	64,04	B
126	BPS PROP. SULAWESI BARAT	74,67	BB
127	BPS KAB. MAJENE	60,48	B
128	BPS KAB. POLEWALI MANDAR	67,26	B
129	BPS KAB. MAMASA	60,21	B
130	BPS KAB. MAMUJU	63,77	B
131	BPS KAB. MAMUJU UTARA	62,78	B
132	BPS PROP. PAPUA BARAT	70,62	BB
133	BPS KAB. FAK FAK	58,63	CC
134	BPS KAB. KAIMANA	66,35	B
135	BPS KAB. TELUK WONDAMA	63,27	B
136	BPS KAB. TELUK BINTUNI	65,01	B
137	BPS KAB. MANOKWARI	59,84	CC
138	BPS KAB. SORONG SELATAN	58,90	CC
139	BPS KAB. SORONG	65,37	B
140	BPS KAB. RAJA AMPAT	64,74	B
141	BPS KOTA SORONG	67,51	B
142	BPS PROVINSI PAPUA	64,35	B
143	BPS KAB. MERAUKE	61,17	B
144	BPS KAB. JAYAWIJAYA	54,78	CC
145	BPS KAB. JAYAPURA	52,68	CC
146	BPS KAB. NABIRE	44,25	C
147	BPS KAB. KEPULAUAN YAPEN	54,43	CC
148	BPS KAB. BIAK NUMFOR	49,14	C
149	BPS KAB. PANIAI	39,29	C
150	BPS KAB. PUNCAK JAYA	49,70	C
151	BPS KAB. MIMIKA	53,80	CC

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
152	BPS KAB. BOVEN DIGOEL	57,61	CC
153	BPS KAB. MAPPI	63,63	B
154	BPS KAB. ASMAT	57,91	CC
155	BPS KAB. YAHUKIMO	53,70	CC
156	BPS KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	56,98	CC
157	BPS KAB. TOLIKARA	51,11	CC
158	BPS KAB. SARMI	49,95	C
159	BPS KAB. KEEROM	57,83	CC
160	BPS KAB. WAROPEN	51,94	CC
161	BPS KAB. SUPIORI	42,38	C
162	BPS Kab. Puncak	55,45	CC
163	BPS KOTA JAYAPURA	64,68	B

Tabel 4.7.

Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020

Pada Satuan Kerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BPS PROP. SUMATERA UTARA	70,30	BB
2	BPS KAB. NIAS	65,61	B
3	BPS KAB. MANDAILING NATAL	65,75	B
4	BPS KAB. TAPANULI SELATAN	64,85	B
5	BPS KAB. TAPANULI TENGAH	61,47	B
6	BPS KAB.TAPANULI UTARA	63,00	B
7	BPS KAB. TOBA SAMOSIR	64,20	B
8	BPS KAB. LABUHAN BATU	62,44	B
9	BPS KAB. ASAHAN	62,50	B
10	BPS KAB. SIMALUNGUN	62,40	B
11	BPS KAB. DAIRI	63,58	B
12	BPS KAB. KARO	60,27	B
13	BPS KAB. DELI SERDANG	62,67	B
14	BPS KAB. LANGKAT	61,30	B
15	BPS KAB. NIAS SELATAN	60,07	B
16	BPS KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	62,96	B
17	BPS KAB. PAKPAK BHARAT	65,41	B
18	BPS KAB. SAMOSIR	58,82	CC
19	BPS KAB. SERDANG BEDAGAI	67,02	B
20	BPS KABUPATEN BATU BARA	68,51	B
21	BPS KAB. PADANG LAWAS UTARA	61,38	B
22	BPS KAB. PADANG LAWAS	61,73	B
23	BPS KAB. LABUHAN BATU SELATAN	61,79	B
24	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	64,12	B
25	BPS KOTA SIBOLGA	53,78	CC
26	BPS KOTA TANJUNG BALAI	66,51	B
27	BPS KOTA PEMATANG SIANTAR	56,20	CC
28	BPS KOTA TEBING TINGGI	59,09	CC
29	BPS KOTA MEDAN	65,20	B
30	BPS KOTA BINJAI	60,06	B
31	BPS KOTA PADANG SIDEMPUAN	66,19	B
32	BPS KOTA GUNUNG SITOLI	60,47	B
33	BPS PROP. RIAU	73,18	BB
34	BPS KAB. KUANTAN SINGINGI	63,38	B
35	BPS KAB. INDRAGIRI HULU	54,10	CC
36	BPS KAB. INDRAGIRI HILIR	62,04	B
37	BPS KAB. PELALAWAN	61,96	B
38	BPS KAB. SIAK	65,19	B

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
39	BPS KAB. KAMPAR	66,42	B
40	BPS KAB. ROKAN HULU	55,10	CC
41	BPS KAB. BENGKALIS	55,30	CC
42	BPS KAB. ROKAN HILIR	64,79	B
43	BPS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	62,51	B
44	BPS KOTA PEKANBARU	63,96	B
45	BPS KOTA DUMAI	66,90	B
46	BPS PROP. LAMPUNG	70,16	BB
47	BPS KAB. LAMPUNG BARAT	64,29	B
48	BPS KAB. TANGGAMUS	63,69	B
49	BPS KAB. LAMPUNG SELATAN	66,74	B
50	BPS KAB. LAMPUNG TIMUR	68,59	B
51	BPS KAB. LAMPUNG TENGAH	68,66	B
52	BPS KAB. LAMPUNG UTARA	68,35	B
53	BPS KAB. WAY KANAN	64,73	B
54	BPS KAB. TULANGBAWANG	64,40	B
55	BPS KAB. PESAWARAN	63,11	B
56	BPS KABUPATEN PRINGSEWU	67,18	B
57	BPS Kab. Mesuji	68,64	B
58	BPS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	61,63	B
59	BPS KOTA BANDAR LAMPUNG	66,22	B
60	BPS KOTA METRO	63,73	B
61	BPS D.K.I JAKARTA	73,82	BB
62	BPS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	63,41	B
63	BPS JAKARTA SELATAN	66,70	B
64	BPS JAKARTA TIMUR	67,07	B
65	BPS JAKARTA PUSAT	60,49	B
66	BPS JAKARTA BARAT	64,43	B
67	BPS JAKARTA UTARA	63,57	B
68	BPS PROP. JAWA BARAT	73,61	BB
69	BPS KAB. BOGOR	59,07	CC
70	BPS KAB. SUKABUMI	60,95	B
71	BPS KAB. CIANJUR	53,74	CC
72	BPS KAB. BANDUNG	69,28	B
73	BPS KAB. GARUT	67,11	B
74	BPS KAB. TASIKMALAYA	59,31	CC
75	BPS KAB. CIAMIS	67,09	B
76	BPS KAB. KUNINGAN	60,52	B
77	BPS KAB. CIREBON	57,45	CC
78	BPS KAB. MAJALENGKA	65,08	B

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
79	BPS KAB. SUMEDANG	58,83	CC
80	BPS KAB. INDRAMAYU	63,19	B
81	BPS KAB. SUBANG	66,14	B
82	BPS KAB. PURWAKARTA	62,71	B
83	BPS KAB. KARAWANG	62,93	B
84	BPS KAB. BEKASI	60,57	B
85	BPS KAB. BANDUNG BARAT	67,62	B
86	BPS KOTA BOGOR	63,37	B
87	BPS KOTA SUKABUMI	60,58	B
88	BPS KOTA BANDUNG	65,60	B
89	BPS KOTA CIREBON	67,91	B
90	BPS KOTA BEKASI	61,15	B
91	BPS KOTA DEPOK	67,86	B
92	BPS KOTA CIMAHI	58,12	CC
93	BPS KOTA TASIKMALAYA	64,12	B
94	BPS KOTA BANJAR	61,04	B
95	BPS PROP. BALI	67,37	B
96	BPS KAB. JEMBRANA	66,40	B
97	BPS KAB. TABANAN	58,08	CC
98	BPS KAB. BADUNG	67,98	B
99	BPS KAB. GIANYAR	64,81	B
100	BPS KAB. KLUNGKUNG	67,05	B
101	BPS KAB. BANGLI	60,02	B
102	BPS KAB. KARANGASEM	60,12	B
103	BPS KAB. BULELENG	62,81	B
104	BPS KOTA DENPASAR	70,86	BB
105	BPS PROP. NUSA TENGGARA BARAT	63,49	B
106	BPS KAB. LOMBOK BARAT	66,39	B
107	BPS KAB. LOMBOK TENGAH	61,18	B
108	BPS KAB. LOMBOK TIMUR	60,42	B
109	BPS KAB. SUMBAWA	68,93	B
110	BPS KAB. DOMPU	73,00	BB
111	BPS KAB. BIMA	59,47	CC
112	BPS KAB. SUMBAWA BARAT	62,25	B
113	BPS KABUPATEN LOMBOK UTARA	60,89	B
114	BPS KOTA MATARAM	67,98	B
115	BPS KOTA BIMA	57,45	CC
116	BPS PROP. KALIMANTAN BARAT	57,05	CC
117	BPS KAB. SAMBAS	64,28	B
118	BPS KAB. BENGKAYANG	67,48	B
119	BPS KAB. LANDAK	67,52	B

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
120	BPS KAB. PONTIANAK	74,37	BB
121	BPS KAB. SANGGAU	66,80	B
122	BPS KAB. KETAPANG	57,42	CC
123	BPS KAB. SINTANG	57,52	CC
124	BPS KAB. KAPUAS HULU	64,92	B
125	BPS KAB. SEKADAU	58,48	CC
126	BPS KAB. MELAWI	58,66	CC
127	BPS KABUPATEN KAYONG UTARA	61,31	B
128	BPS KAB. KUBU RAYA	61,40	B
129	BPS KOTA PONTIANAK	48,91	C
130	BPS KOTA SINGKAWANG	63,98	B
131	BPS PROP. SULAWESI UTARA	74,57	BB
132	BPS KAB. BOLAANG MONGONDOW	62,09	B
133	BPS KAB. MINAHASA	64,72	B
134	BPS KAB.KEPULAUAN SANGIHE	61,48	B
135	BPS KAB. KEPULAUAN TALAUD	67,52	B
136	BPS KAB. MINAHASA SELATAN	63,23	B
137	BPS KAB. MINAHASA UTARA	70,42	BB
138	BPS KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	59,97	CC
139	BPS KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	64,98	B
140	BPS KOTA MANADO	65,62	B
141	BPS KOTA BITUNG	71,09	BB
142	BPS KOTA TOMOHON	65,86	B
143	BPS KOTA KOTAMOBAGU	62,95	B
144	BPS PROP. SULAWESI SELATAN	69,72	B
145	BPS KAB. KEPULAUAN SELAYAR	62,24	B
146	BPS KAB. BULUKUMBA	64,25	B
147	BPS KAB. BANTAENG	60,21	B
148	BPS KAB. JENEPONTO	55,76	CC
149	BPS KAB. TAKALAR	59,21	CC
150	BPS KAB. GOWA	62,39	B
151	BPS KAB. SINJAI	62,20	B
152	BPS KAB. MAROS	56,29	CC
153	BPS KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	59,32	CC
154	BPS KAB. BARRU	58,19	CC
155	BPS KAB. BONE	57,56	CC
156	BPS KAB. SOPPENG	57,00	CC
157	BPS KAB. WAJO	64,56	B
158	BPS KAB. SIDENRENG RAPPANG	54,40	CC
159	BPS KAB. PINRANG	59,17	CC

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
160	BPS KAB. ENREKANG	52,50	CC
161	BPS KAB. LUWU	54,81	CC
162	BPS KAB. TANA TORAJA	56,49	CC
163	BPS KAB. LUWU UTARA	55,53	CC
164	BPS KAB. LUWU TIMUR	60,97	B
165	BPS KABUPATEN TORAJA UTARA	54,61	CC
166	BPS KOTA MAKASSAR	56,68	CC
167	BPS KOTA PARE PARE	61,61	B
168	BPS KOTA PALOPO	53,71	CC
169	BPS PROP. MALUKU UTARA	**67,23**	B
170	BPS KAB. HALMAHERA BARAT	61,49	B
171	BPS KAB. HALMAHERA TENGAH	57,17	CC
172	BPS KAB. KEPULAUAN SULA	56,87	CC
173	BPS KAB HALMAHERA SELATAN	51,43	CC
174	BPS KAB. HALMAHERA UTARA	61,02	B
175	BPS KAB. HALMAHERA TIMUR	54,94	CC
176	BPS Kab. Pulau Morotai	47,25	C
177	BPS KOTA TERNATE	59,24	CC
178	BPS KOTA TIDORE KEPULAUAN	55,89	CC

Tabel 4.8.

Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020

Pada Satuan Kerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BPS PROVINSI ACEH	74,18	BB
2	BPS KAB. SIMEULUE	55,46	CC
3	BPS KAB. ACEH SINGKIL	62,88	B
4	BPS KAB. ACEH SELATAN	63,44	B
5	BPS KAB. ACEH TENGGARA	62,23	B
6	BPS KAB. ACEH TIMUR	60,24	B
7	BPS KAB. ACEH TENGAH	54,71	CC
8	BPS KAB. ACEH BARAT	67,47	B
9	BPS KAB. ACEH BESAR	57,97	CC
10	BPS KAB. PIDIE	60,96	B
11	BPS KAB. BIREUEN	59,63	CC
12	BPS KAB. ACEH UTARA	65,01	B
13	BPS KAB. ACEH BARAT DAYA	66,8	B
14	BPS KAB. GAYO LUES	58,95	CC
15	BPS KAB. ACEH TAMIANG	64,06	B
16	BPS KAB. NAGAN RAYA	63,71	B
17	BPS KAB. ACEH JAYA	62,73	B
18	BPS KAB. BENER MERIAH	61,7	B
19	BPS KAB. PIDIE JAYA	61,91	B
20	BPS KOTA BANDA ACEH	65,11	B
21	BPS KOTA SABANG	60	CC
22	BPS KOTA LANGSA	64,5	B
23	BPS KOTA LHOKSEUMAWE	58,88	CC
24	BPS KOTA SUBULUSSALAM	68,78	B
25	BPS PROP. JAMBI	71,57	BB
26	BPS KAB. KERINCI	63,08	B
27	BPS KAB. MERANGIN	61,63	B
28	BPS KAB. SAROLANGUN	68,5	B
29	BPS KAB. BATANGHARI	63,57	B
30	BPS KAB. MUARO JAMBI	66,71	B
31	BPS KAB. TANJUNG JABUNGTIMUR	60,52	B
32	BPS KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	66,33	B
33	BPS KAB. TEBO	65,4	B
34	BPS KAB. BUNGO	64,77	B
35	BPS KOTA JAMBI	65,26	B
36	BPS KOTA SUNGAI PENUH	60,26	B
37	BPS PROP. BENGKULU	70,37	BB
38	BPS KAB. BENGKULU SELATAN	61,62	B

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
39	BPS KAB. REJANG LEBONG	56,86	CC
40	BPS KAB. BENGKULU UTARA	62,37	B
41	BPS KAB. KAUR	62,66	B
42	BPS KAB. SELUMA	57,96	CC
43	BPS KAB. MUKOMUKO	60,86	B
44	BPS KAB. LEBONG	60,15	B
45	BPS KAB. KAPAHIANG	56,92	CC
46	BPS KABUPATEN BENGKULU TENGAH	64,1	B
47	BPS KOTA BENGKULU	61,57	B
48	BPS PROP. JAWA TENGAH	74,95	BB
49	BPS KAB. CILACAP	62,36	B
50	BPS KAB. BANYUMAS	61,59	B
51	BPS KAB. PURBALINGGA	62,85	B
52	BPS KAB. BANJARNEGARA	61,79	B
53	BPS KAB. KEBUMEN	62,59	B
54	BPS KAB. PURWOREJO	61,06	B
55	BPS KAB. WONOSOBO	63,36	B
56	BPS KAB. MAGELANG	71,31	BB
57	BPS KAB. BOYOLALI	54,56	CC
58	BPS KAB. KLATEN	64,73	B
59	BPS KAB. SUKOHARJO	59,41	CC
60	BPS KAB. WONOGIRI	54,63	CC
61	BPS KAB. KARANGANYAR	60,76	B
62	BPS KAB. SRAGEN	58,47	CC
63	BPS KAB. GROBOGAN	56,63	CC
64	BPS KAB. BLORA	57,14	CC
65	BPS KAB. REMBANG	64,49	B
66	BPS KAB. PATI	59,64	CC
67	BPS KAB. KUDUS	57,99	CC
68	BPS KAB. JEPARA	66,13	B
69	BPS KAB. DEMAK	56,4	CC
70	BPS KAB. SEMARANG	60,43	B
71	BPS KAB. TEMANGGUNG	56,68	CC
72	BPS KAB. KENDAL	61,65	B
73	BPS KAB. BATANG	60,08	B
74	BPS KAB. PEKALONGAN	66,2	B
75	BPS KAB. PEMALANG	58,47	CC
76	BPS KAB. TEGAL	60,54	B
77	BPS KAB. BREBES	65,33	B
78	BPS KOTA MAGELANG	64,61	B
79	BPS KOTA SURAKARTA	67,15	B

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
80	BPS KOTA SALATIGA	64,95	B
81	BPS KOTA SEMARANG	64,46	B
82	BPS KOTA PEKALONGAN	61,44	B
83	BPS KOTA TEGAL	61,09	B
84	BPS PROP. BANTEN	70,3	BB
85	BPS KAB. PANDEGLANG	61,99	B
86	BPS KAB. LEBAK	53,99	CC
87	BPS KAB. TANGERANG	56,29	CC
88	BPS KAB. SERANG	58,34	CC
89	BPS KOTA TANGERANG	60,1	B
90	BPS KOTA CILEGON	60,13	B
91	BPS KOTA SERANG	60	CC
92	BPS KOTA TANGERANG SELATAN	63,14	B
93	BPS PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	72,01	BB
94	BPS KAB. SUMBA BARAT	67,17	B
95	BPS KAB. SUMBA TIMUR	53,35	CC
96	BPS KAB. KUPANG	54,24	CC
97	BPS KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	64,99	B
98	BPS KAB. TIMOR TENGAH UTARA	53,6	CC
99	BPS KAB. BELU	53,9	CC
100	BPS KAB. ALOR	56,38	CC
101	BPS KAB. LEMBATA	51,92	CC
102	BPS KAB. FLORES TIMUR	60,22	B
103	BPS KAB. SIKKA	57,45	CC
104	BPS KAB. ENDE	69,88	B
105	BPS KAB. NGADA	60,38	B
106	BPS KAB. MANGGARAI	61,9	B
107	BPS KAB. ROTE NDAO	62,03	B
108	BPS KAB. MANGGARAI BARAT	60,09	B
109	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	57,69	CC
110	BPS KABUPATEN NAGEKEO	55,1	CC
111	BPS KAB. MANGGARAI TIMUR	62,56	B
112	BPS KOTA KUPANG	62,95	B
113	BPS PROP. KALIMANTAN TENGAH	77,05	BB
114	BPS KAB. KOTAWARINGIN BARAT	70,54	BB
115	BPS KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	69,39	B
116	BPS KAB. KAPUAS	67,04	B
117	BPS KAB. BARITO SELATAN	71,81	BB
118	BPS KAB. BARITO UTARA	67,1	B
119	BPS KAB. SUKAMARA	69,33	B
120	BPS KAB. LAMANDAU	73,23	BB

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
121	BPS KAB. SERUYAN	62,43	B
122	BPS KAB. KATINGAN	66,1	B
123	BPS KAB. PULANG PISAU	67,96	B
124	BPS KAB. GUNUNG MAS	66,13	B
125	BPS KAB. BARITO TIMUR	68,35	B
126	BPS KAB. MURUNG RAYA	55,49	CC
127	BPS KOTA PALANGKARAYA	70,38	BB
128	BPS PROP. KALIMANTAN TIMUR	75,63	BB
129	BPS KAB. PASER	64,48	B
130	BPS KAB. KUTAI BARAT	66,5	B
131	BPS KAB. KUTAI KARTANEGARA	64,18	B
132	BPS KAB. KUTAI TIMUR	64,86	B
133	BPS KAB. BERAU	63,52	B
134	BPS KAB. PENAJAM PASER UTARA	57,88	CC
135	BPS KOTA BALIKPAPAN	61,18	B
136	BPS KOTA SAMARINDA	66,52	B
137	BPS KOTA BONTANG	68,37	B
138	BPS PROP. KALIMANTAN UTARA	72,43	BB
139	BPS KAB. MALINAU	66,42	B
140	BPS KAB. BULUNGAN	73,81	BB
141	BPS KABUPATEN TANA TIDUNG	66,57	B
142	BPS KAB. NUNUKAN	67,12	B
143	BPS KOTA TARAKAN	67,9	B
144	BPS PROP. SULAWESI TENGAH	72,44	BB
145	BPS KAB. BANGGAI KEPULAUAN	58,47	CC
146	BPS KAB. BANGGAI	62,1	B
147	BPS KAB. MOROWALI	60,38	B
148	BPS KAB. POSO	61,48	B
149	BPS KAB. DONGGALA	54,24	CC
150	BPS KAB. TOLI TOLI	57,17	CC
151	BPS KAB. BUOL	63,64	B
152	BPS KAB. PARIGI MOUTONG	60,25	B
153	BPS KAB. TOJO UNA-UNA	65,27	B
154	BPS KABUPATEN SIGI	71,13	BB
155	BPS KOTA PALU	67,39	B
156	BPS.PROP. GORONTALO	72,92	BB
157	BPS KAB. BOALEMO	66,48	B
158	BPS KAB. GORONTALO	62,76	B
159	BPS KAB. POHUWATO	67,97	B
160	BPS KAB. BONE BOLANGO	66,47	B
161	BPS KAB. GORONTALO UTARA	69,41	B

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
162	BPS KOTA GORONTALO	69,19	B
163	BPS PROP. MALUKU	67,67	B
164	BPS KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	57,06	CC
165	BPS KAB. MALUKU TENGGARA	61,89	B
166	BPS KAB. MALUKU TENGAH	51,54	CC
167	BPS KAB. BURU	64,05	B
168	BPS KAB. KEPULAUAN ARU	58,64	CC
169	BPS KAB. SERAM BAGIAN BARAT	61,71	B
170	BPS KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	59,57	CC
171	BPS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	62,8	B
172	BPS KABUPATEN BURU SELATAN	60,29	B
173	BPS KOTA AMBON	68,93	B

Lampiran 8. Daftar Satuan Kerja Sampel Reviu Laporan Keuangan

Tabel 4.9
Daftar Satuan Kerja Sampel Reviu Laporan Keuangan Tahun 2020
Inspektorat Wilayah I Tahun 2021

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
1	BPS Provinsi Sumatera Barat
2	Wilayah Provinsi Sumatera Barat
3	BPS Kota Padang
4	BPS Kabupaten Padang Pariaman
5	BPS Kabupaten Agam
6	STIS
7	BPS Kabupaten Karimun
8	BPS Provinsi Kepulauan Riau
9	Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
10	BPS Kabupaten Bintan
11	BPS Provinsi Papua Barat
12	Wilayah Provinsi Papua Barat
13	BPS Kabupaten Sorong
14	BPS Kabupaten Teluk Bintuni
15	BPS Provinsi Sumatera Selatan
16	Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
17	BPS Kota Palembang
18	BPS Kabupaten Banyuasin
19	BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir
20	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21	Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22	BPS Kabupaten Bangka
23	BPS Kota Pangkal Pinang

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
24	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
25	Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
26	BPS Kabupaten Konawe
27	BPS Kabupaten Konawe Selatan
28	BPS Kota Kendari
29	BPS Provinsi Sulawei Barat
30	Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
31	BPS Kabupaten Mamuju
32	BPS Kabupaten Mamasa
33	BPS Kabupaten Ponorogo
34	BPS Kabupaten Kediri
35	BPS Kabupaten Malang
36	BPS Provinsi Jawa Timur
37	Wilayah Provinsi Jawa Timur
38	BPS Kota Surabaya
39	BPS Kabupaten Jember
40	BPS Kabupaten Sidoarjo
41	BPS Kabupaten Pasuruan
42	BPS Kabupaten Banyuwangi
43	BPS Provinsi Kalimantan Selatan
44	Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
45	BPS Kabupaten Banjar
46	BPS Kota Banjarmasin
47	BPS Kota Banjar Baru
48	BPS Provinsi Papua
49	Wilayah BPS Provinsi Papua
50	BPS Kabupaten Asmat

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
51	BPS Kabupaten Jayawijaya
52	BPS Kabupaten Mimika
53	BPS Provinsi DI Yogyakarta
54	Wilayah Provinsi DI Yogyakarta
55	BPS Kabupaten Sleman
56	BPS Kabupaten Gunung Kidul

Tabel 4.10

Daftar Satuan Kerja Sampel Reviu Laporan Keuangan Tahun 2020

Inspektorat Wilayah I Tahun 2021

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
1	BPS Provinsi Sumatera Utara
2	Wilayah Sumatera Utara
3	BPS Kota Medan
4	BPS kabupaten Deli Serdang
5	BPS Kabupaten Karo
6	BPS Kabupaten Asahan
7	BPS Kab. Nias
8	BPS Kab. Serdang Bedagai
9	BPS Kab.Langkat
10	BPS Provinsi Riau
11	Wilayah Provinsi Riau
12	BPS Kota PekanBaru
13	BPS Kota Kampar
14	BPS Provinsi Lampung
15	Wilayah Lampung
16	BPS Kota Bandar Lampung
17	BPS Kab. lampung TImur
18	BPS kabupaten Lampung Tengah
19	BPS Provinsi Jawa Barat
20	WIlayah Provinsi Jawa barat
21	BPS Kota Bandung
22	BPS Kota Bekasi
23	BPS Kab. Garut
24	BPS Kab. Bandung
25	BPS Kab. Sukabumi

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
26	BPS Provinsi DKI Jakarta
27	Wilayah DKI Jakarta
28	BPS Kab. Kepulauan Seribu
29	BPS Kota Jakarta Timur
30	BPS Kota Jakarta Pusat
31	BPS Kota Jakarta Selatan
32	BPS Kota Jakarta Utara
33	BPS Kota Jakarta Barat
34	BPS Provinsi Bali
35	Wilayah Provinsi Bali
36	BPS Kota Denpasar
37	BPS Kab. Badung
38	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
39	WIlayah Provinsi NTB
40	BPS Kab. Lombok TImur
41	BPS Kab. Lombok Tengah
42	BPS Provinsi Kalimantan Barat
43	Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
44	BPS Kab. SIntang
45	BPS Kab. ketapang
46	BPS Provinsi Maluku Utara
47	Wilayah Provinsi Maluku UTara
48	BPS Kab. Halmahera Selatan
49	BPS kab. Halmahera Utara
50	BPS Provinsi Sulawesi Selatan
51	Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
52	BPS kota Makassar

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
53	BPS Kab. Gowa
54	BPS Kab. Bone
55	BPS Kab. Wajo
56	BPS Kab. Maros
57	BPS Provinsi Sulawesi Utara
58	Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
59	BPS Kota Manado
60	BPS Kab. Bolaang Mongondow
61	BPS Kab. Minahasa Selatan
62	Sestama

Tabel 4.11

Daftar Satuan Kerja Sampel Reviu Laporan Keuangan Tahun 2020

Inspektorat Wilayah III Tahun 2021

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
1	BPS Wilayah Aceh
2	BPS Provinsi Aceh
3	BPS Kota Langsa,
4	BPS Kabupaten Aceh Singkil
5	BPS Kabupaten Aceh Utara
6	BPS Kabupaten Aceh Tengah
7	BPS Pusdiklat
8	BPS Wilayah Jambi
9	BPS Provinsi Jambi
10	BPS Kota Sungai Penuh,
11	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
12	BPS Wilayah Banten
13	BPS Provinsi Banten
14	BPS Kota Tangerang Selatan
15	BPS Kabupaten Pandeglang
16	BPS Wilayah Kalimantan Tengah
17	BPS Provinsi Kalimantan Tengah
18	BPS Kota Palangkaraya
19	BPS Kabupaten Gunung Mas
20	BPS Wilayah Bengkulu
21	BPS Provinsi Bengkulu
22	BPS Kota Bengkulu
23	BPS Kabupaten Bengkulu Utara
24	BPS Wilayah Nusa Tenggara Timur
25	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
26	BPS Kota Kupang
27	BPS Kabupaten Rote Ndao
28	BPS Kabupaten Manggarai Tmur,
29	BPS Wilayah Gorontalo
30	BPS Provinsi Gorontalo
31	BPS Kota Gorontalo
32	BPS Kabupaten Boalemo
33	BPS Wilayah Kalimantan Utara,
34	BPS Provinsi Kalimantan Utara
35	BPS Kota Tarakan
36	BPS Kabupaen Tana Tidung
37	BPS Wilayah Maluku
38	BPS Provinsi Maluku
39	BPS Kota Ambon
40	BPS Kabupaten Seram Bagian Barat
41	BPS Wilayah Jawa Tengah
42	BPS Provinsi Jawa Tengah
43	BPS Kota Semarang
44	BPS Kota Salatiga
45	BPS Kabupaten Magelang
46	BPS Kabupaten Grobogan
47	BPS Kabupaten Temanggung
48	BPS Kabupaten Cilacap
49	BPS Kabupaten Demak
50	BPS Wilayah Kalimantan Timur
51	BPS Provinsi Kalimantan Timur
52	BPS Kota Bontang

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
53	BPS Kabupaten Kutai Barat
54	BPS Wilayah Sulawesi Tengah
55	BPS Provinsi Sulawesi Tengah
56	BPS Kota Palu
57	BPS Kabupaten Tolitoli

Lampiran 9. Daftar Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021

BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 391 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021;

b. bahwa unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi kriteria sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan oleh karenanya perlu ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2021;

c bahwa unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi kriteria sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dan oleh karenanya perlu ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut/dibatalkan sewaktu-waktu apabila terbukti adanya hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

MARGO YUWONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 391 TAHUN 2021
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2021

UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2021

No.	Predikat	Unit Kerja
(1)	(2)	(3)
1.	Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	1. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh; 2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue; 3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan; 4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur; 5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat; 6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya; 7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya; 8. Badan Pusat Statistik Kota Langsa; 9. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara; 10. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi; 11. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari; 12. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi; 13. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 14. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 15. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo; 16. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo; 17. Badan Pusat Statistik Kota Jambi; 18. Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman; 19. Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam; 20. Badan Pusat Statistik Kabupaten Limapuluh Kota; 21. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat; 22. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir; 23. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim; 24. Badan Pusat Statistik Kota Banyuasin; 25. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

		26. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 27. Badan Pusat Statistik Kota Palembang; 28. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka; 29. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat; 30. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah; 31. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan; 32. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur; 33. Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang; 34. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau; 35. Badan Pusat Statistik Kota Batam; 36. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara; 37. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batubara; 38. Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang; 39. Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas; 40. Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai; 41. Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi; 42. Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan; 43. Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat; 44. Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli; 45. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat; 46. Badan Pusat Statistik Kota Medan; 47. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau; 48. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti; 49. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru; 50. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung; 51. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah; 52. Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung; 53. Badan Pusat Statistik Kota Metro; 54. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten; 55. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; 56. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan; 57. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur; 58. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Pusat; 59. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat; 60. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara; 61. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; 62. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung; 63. Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut; 64. Badan Pusat Statistik Kota Bandung; 65. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal; 66. Badan Pusat Statistik Kota Magelang; 67. Badan Pusat Statistik Kota Salatiga; 68. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap; 69. Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo;

		70. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo; 71. Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang; 72. Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali; 73. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten; 74. Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan; 75. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang; 76. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara; 77. Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang; 78. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang; 79. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan; 80. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang; 81. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal; 82. Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes; 83. Badan Pusat Statistik Kota Tegal; 84. Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta; 85. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo; 86. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek; 87. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri; 88. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang; 89. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang; 90. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi; 91. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso; 92. Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo; 93. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan; 94. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo; 95. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto; 96. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang; 97. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk; 98. Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun; 99. Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan; 100. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi; 101. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro; 102. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang; 103. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep; 104. Badan Pusat Statistik Kota Kediri; 105. Badan Pusat Statistik Kota Blitar; 106. Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo; 107. Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan; 108. Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto; 109. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya; 110. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali; 111. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana; 112. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan; 113. Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung; 114. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung; 115. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli; 116. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem; 117. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng; 118. Badan Pusat Statistik Kota Denpasar; 119. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa; 120. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat;

		121. Badan Pusat Statistik Kota Mataram; 122. Badan Pusat Statistik Kota Bima; 123. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan; 124. Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 125. Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara; 126. Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin; 127. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat; 128. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau; 129. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; 130. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas; 131. Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur; 132. Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya; 133. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat; 134. Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan; 135. Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara; 136. Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya; 137. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur; 138. Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan; 139. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau; 140. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas; 141. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur; 142. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara; 143. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan; 144. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau; 145. Badan Pusat Statistik Kota Tarakan; 146. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur; 147. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat; 148. Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai 149. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara; 150. Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa 151. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud; 152. Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan; 153. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 154. Badan Pusat Statistik Kota Manado;

		155. Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara; 156. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo; 157. Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo; 158. Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo; 159. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah; 160. Badan Pusat Statistik Kota Palu; 161. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna; 162. Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe; 163. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka; 164. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Utara; 165. Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara; 166. Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene; 167. Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar; 168. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu; 169. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang; 170. Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng; 171. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone; 172. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur; 173. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara; 174. Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara; 175. Badan Pusat Statistik Kota Ternate; 176. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku; 177. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru; 178. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Barat Daya; 179. Badan Pusat Statistik Kota Ambon; 180. Badan Pusat Statistik Kota Sorong.
2.	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat; 2. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan; 3. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 4. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur; 5. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat; 6. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara; 7. Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi; 8. Badan Pusat Statistik Kota Malang; 9. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember; 10. Badan Pusat Statistik Kota Kendari; 11. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat;

		12. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan; 13. Badan Pusat Statistik Kota Singkawang; 14. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah; 15. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati; 16. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta; 17. Badan Pusat Statistik Kota Semarang; 18. Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan; 19. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau; 20. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

MARGO YUWONO

Lampiran 10. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Tahun 2021

Tabel 4.12
Nilai Pengungkit Pemenuhan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan
Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Tahun 2021

No	Pengungkit Pemenuhan	Bobot	Nilai TPI	Persentase	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gratifikasi	0,30	0,30	100	Wil. I
2	Penerapan SPIP	0,30	0,30	100	Wil. III
3	Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50	100	Wil. III
4	Whistle Blowing System	0,30	0,30	100	Wil. III
5	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,30	100	Wil. I
6	Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,50	100	Wil. III
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0,30	0,30	100	Wil. II
Total		2,50	2,50	100	

Tabel 4.13
Nilai Pengungkit Pemenuhan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pilar Penguatan Pengawasan menurut Penanggung Jawab Kegiatan
Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Tahun 2021

No	Unit Kerja	Bobot	Nilai TPI	Capaian Kinerja
1	Inspektorat Wilayah I	0,60	0,60	100
2	Inspektorat Wilayah II	0,30	0,30	100
3	Inspektorat Wilayah III	1,60	1,60	100
Total		2,50	2,50	100

Lampiran 11. Daftar Pegawai dan Jumlah Diklat

Tabel 4.14
Daftar Nama Pegawai Berserta Jabatan dan Jumlah Diklat
Inspektorat Wilayah I Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sulistiyowati.S.ST.MM	Auditor Madya	11
2	Ratna Sari Pangesti S.Sos.,M.M	Auditor Muda	8
3	Husaini SST, M.Acc	Auditor Pertama	4
4	Haryanto S.E.	Auditor Pertama	7
5	Sita Sih Adiastuti SE	Staf	4
6	Galih Rosanti C Chandra A.Md	Sekretaris	0
7	Heru Tranggono. MM	Auditor Madya	0
8	S. Maruli T. Pane SE	Auditor Muda	2
9	Novrizal SE., M.SE	Auditor Muda	1
10	Murniyati S.Si, M.Ak	Staf	12
11	Arjuna Prasetia L. SST, M.Ak, M.I.M	Staf	11
12	Muhammad Apip. SE	Auditor Madya	8
13	Arwan Nugroho SE, MEKK	Auditor Muda	2
14	Zakia Fadla SE	Auditor Muda	2
15	Khalila Shahab	Auditor Penyelia	2
16	Inandha Puri S.E.	Staf	0
17	Timmy Martin Manafe S.Kom	Staf	2
18	Andi Pujiono SE.	Auditor Madya	6
19	Pudji Suprihatiningsih SE	Auditor Muda	8
20	Ana Widiastuti S.Sos.	Auditor Muda	12
21	Drs. Hermano Adi	Auditor Muda	10
22	Aditya Yunianto S.Si, M.A	Staf	2
23	Yogi Hendrawan, S.E	Auditor Pertama	7
24	Handarudigdaya Jalanidhi K. SST	Auditor Pertama	2

Tabel 4.15

Daftar Nama Pegawai Berserta Jabatan dan Jumlah Diklat

Inspektorat Wilayah II Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Diklat sd 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Diana Evaliza, S.Sos	Auditor Madya	16
2	Eko Yuwono, SAB	Auditor Madya	18
3	Eko Libri Ardi, SE, MM	Auditor Madya	14
4	Eneng Lisnawati SST., M.S.Ak.	Auditor Muda	9
5	Endah Wahyuningraini, SE	Auditor Muda	13
6	Hesti Wulan Sari, SE	Auditor Muda	12
7	Ciko Oktaviano, SE, MA	Auditor Muda	13
8	Pramaika Yoga Sentani, SE	Auditor Muda	13
9	Nungki Nilasari SE, M.Ak.	Auditor Muda	13
10	Boy Gidion Ginting, SE, MM	Auditor Muda	14
11	Mansuroh, S.Sos., MM	Auditor Muda	8
12	Dedi Natalia, SE, MA	Auditor Muda	10
13	Nurlaila, SE	Auditor Pertama	7
14	Riski Amelia, SE	Auditor Pertama	5
15	Haris Sukendar, SE	Auditor Pertama	10
16	Malik Imron, SE	Auditor Muda	9
17	Maria Theresia Marbun, SE	Auditor Pertama	4
18	Lia Eka Permata A.Md	Auditor Pelaksana Lanjutan	11
19	Mansuroh, S.Sos., MM	Penugasan Auditor	4
20	Nanik Dwi Suratih SE, MM	Auditor Pertama	4
21	Galih Asmara Bangun SST	Penugasan Auditor	1
22	Herry Purdiyanto SST, M.Ak	Penugasan Auditor	2
23	Bayu Wicaksono Hariadi, SST, M. Acc	Auditor Madya	16

Tabel 4.16

Daftar Nama Pegawai Berserta Jabatan dan Jumlah Diklat

Inspektorat Wilayah III Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Diklat sd 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Arbaatun Kurniasari SE, M.Si	Auditor Madya	**10**
2	Puguh Prananto, SE, MM	Auditor Madya	**14**
3	Muhammad Subhan SST., M.Si.	Auditor Madya	**12**
4	Mohamad Rafiq, SAP	Auditor Muda	**13**
5	Deshinta Wijayanti, SE, M.Si	Auditor Muda	**11**
6	Ika Trisnawati, SE, M.Ak	Auditor Muda	**11**
7	Dadi Kurnadi, S.Kom, MA	Auditor Muda	**10**
8	Siti Nur Laelatul Badriyah, S.E.Ak,M.Si	Auditor Muda	**10**
9	Alfidiansyah Ardief, SE	Auditor Muda	**13**
10	Suningsih, SE	Auditor Muda	**15**
11	Nurmiati, SE	Auditor Muda	**12**
12	Tristy Novalia, SE	Auditor Pertama	**7**
13	Risma Febrianti Mangiwa, SE	Auditor Pertama	**9**
14	Kelik Yunandar, SE	Auditor Pertama	**9**
15	Eko Prasetyo, SST, MM	Staf	**5**
16	Andy Hasan Fadillah SE	Staf	**7**
17	Erika Cristina Lumbantoruan, SST, M.Ak	Staf	**6**
18	Ari Purwanika, SST, M.Ak	Staf	**4**
19	Amiruli Dwi Listiarso, SE, MSE	Auditor Muda	**10**

Lampiran 12. Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*hunting*), Faksimile (021) 85902566

Nomor : LHM- 13 /D101/1/2021 23 Maret 2021
Hal : Laporan Hasil Monitoring Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Badan Pusat Statistik (BPS)

Yth. Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS)
di Jakarta

Kami telah melakukan monitoring rencana aksi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Badan Pusat Statistik, dengan uraian hasil sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
d. Pedoman Teknis Pemantauan Peningkatan Kapabilitas APIP;
e. Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan Nomor ST-27/D101/1/2021 tanggal 24 Februari 2021.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan monitoring adalah untuk mengetahui *Key Process Area* (KPA) yang perlu ditingkatkan, langkah atau aksi yang diperlukan guna memenuhi infrastruktur atau indikator yang masih kurang pada setiap KPA, serta apakah APIP telah melaksanakan langkah atau aksi yang telah dirumuskan dalam rangka menuju tingkat kapabilitas APIP Level 3.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring rencana aksi adalah tindaklanjut perkembangan

pelaksanaan (*action plan*) yang telah disusun oleh Inspektorat Utama BPS dalam rangka mencapai kapabilitas APIP Level 3.

4. Waktu Penugasan

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari kerja mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 12 Maret 2021 pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik.

5. Kegiatan Yang Dilakukan

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan *entry meeting* dengan tim Inspektorat Utama BPS;
b. Menginventarisasi progres tindak lanjut atas saran perbaikan hasil QA tahun 2019 terkait rencana aksi menuju Level 3 serta hambatan dan kendalanya;
c. Melakukan monitoring pemenuhan infrastruktur dan data pendukung yang diperlukan guna pemenuhan KPA dan pernyataan pada Level 3.

6. Uraian Hasil Monitoring

a. Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP

Berdasarkan laporan hasil penjaminan kualitas yang dilakukan BPKP Tahun 2019 nomor LBINAPIP-123/D105/01/2019 tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya telah dilakukan bimbingan teknis oleh BPKP Tahun 2019 sesuai laporan nomor LBA-23/D101/01/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Badan Pusat Statistik yang berada pada **level 3 Dengan Catatan** menjadi **level 3 penuh**. Adapun rincian masing-masing elemen yang telah dilakukan bimbingan teknis tersebut sebagai berikut:

No	Nama Elemen	Capaian Level
1	Peran dan Layanan	2 (*infrastructure*)
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	3 (*integrated*)
3	Praktik Profesional	2 (*infrastructure*)
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3 (*integrated*)
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3 (*integrated*)
6	Struktur Tata Kelola	2 (*infrastructure*)

Hasil Bimtek menyimpulkan bahwa masih terdapat 3 (tiga) elemen yang berada di level 2, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Elemen 1 Peran dan layanan

Pada elemen Peran dan Layanan, Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik baru memenuhi sebagian pernyataan KPA dari satu KPA yang dipersyaratkan untuk mencapai level 3, yaitu APIP belum memenuhi KPA terkait APIP audit ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*),

khusus pernyataan APIP belum mendokumentasikan hasil reviu KKA yang telah dilaksanakan.

2) Elemen 3 Praktik Profesional

Pada elemen Praktik Profesional, Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik baru memenuhi sebagian pernyataan KPA dari 2 (dua) KPA yang dipersyaratkan untuk mencapai level 3, yaitu APIP belum memenuhi KPA terkait rencana audit berbasis risiko dan APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas.

3) Elemen 6 Struktur Tata Kelola

Pada elemen Struktur Tatakelola, Inspektur Utama Badan Pusat Statistik baru memenuhi satu KPA dari 2 (dua) KPA yang dipersyaratkan untuk mencapai level 3, yaitu APIP belum memenuhi KPA terkait pengawasan terhadap pelaksanaan APIP oleh manajemen organisasi K/L/Pemda.

b. Rencana Tindak (*Action Plan*)

Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPKP, Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik telah membuat rencana tindak (*action plan*) sebagai berikut:

1) Elemen 1 – Peran dan Layanan

Inspektorat akan mendokumentasikan hasil Reviu KKA yang telah dilaksanakan.

2) Elemen 3 - Praktik Profesional.

a) Inspektorat akan menerapkan kendali mutu setiap penugasan yang dilaksanakan;

b) Inspektorat akan mendorong proses pengesahan Kode Etik, Pedoman telaahan sejawat, SOP terkait pelayanan *advisory* dan audit 3E serta menerapkannya dalam pelaksanaan penugasan;

c) Inspektorat akan mendorong adanya putusan penetapan pimpinan BPS tentang pihak yang bertugas mengawasi kinerja APIP.

3) Elemen 6 – Struktur Tata Kelola.

a) Inspektorat akan mendorong proses pengesahan Internal *Audit Charter* dan menerapkannya dalam pelaksanaan penugasan;

b) Inspektorat sedang menyusun draft SOP tentang proses mekanisme dalam organisasi BPS yang melibatkan pimpinan BPS untuk mengawasi, memberikan saran, dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang

tepat telah dilaksanakan, guna meningkatkan dukungan terhadap APIP dan memperluas ruang lingkup APIP.

Atas 6 (enam) rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas, sampai dengan saat penugasan monitoring ini, sedang dalam proses pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) yang menghadapi beberapa kendala.

7. **Kendala dan Hambatan**

Kendala dan hambatan yang menyebabkan rekomendasi belum dapat ditindaklanjuti, antara lain:

a. Adanya kegiatan persiapan Sensus Penduduk di tahun 2020 yang wajib dilakukan setiap 10 Tahun sekali, yang menjadi prioritas dari kegiatan Kinerja BPS.
b. Adanya Pandemi Covid 19 di tahun 2020 yang berdampak pada SDM yang ada harus secara bergantian hadir di kantor, sehingga kegiatan yang menjadi prioritas utama kekurangan SDM.
c. Adanya kekosongan jabatan Inspektur sebelum adanya pengisian jabatan.

8. **Saran**

Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik diharapkan dapat mempertahankan praktik-praktik kerja yang sudah berjalan dengan baik, yang menjadi pendukung tercapainya kapabilitas APIP Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik menjadi level 3 secara penuh. Selain itu, Inspektur Utama agar mengupayakan penyelesaian kendala dan hambatan tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur,

Didik Krisdiyanto
NIP 19610913 198903 1 001

Tembusan Yth:
1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
2. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik

Lampiran 13. Hasil Survei Kepuasan Auditee

Tabel 4.17
Jumlah Responden Survei Kepuasan Auditee Berdasarkan Jabatan, Inspektorat utama Tahun 2021

No	Jabatan	BPS Provinsi	BPS Kabupaten /Kota	BPS Pusat	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KPA	7	54	0	61
2	PPK	7	37	5	49
3	Bendahara	11	36	2	49
4	Pejabat Pengadaan/ Pokja ULP	14	25	0	39
5	PPSPM	10	54	1	65
6	Operator BMN	5	25	0	30
7	Operator Persediaan	4	1	0	5
8	Operator Aplikasi Keuangan (SAIBA, SAS, e-Rekon)	8	7	0	15
9	Bukan Pengelola Anggaran	24	42	0	66
Total Responden		90	281	8	379

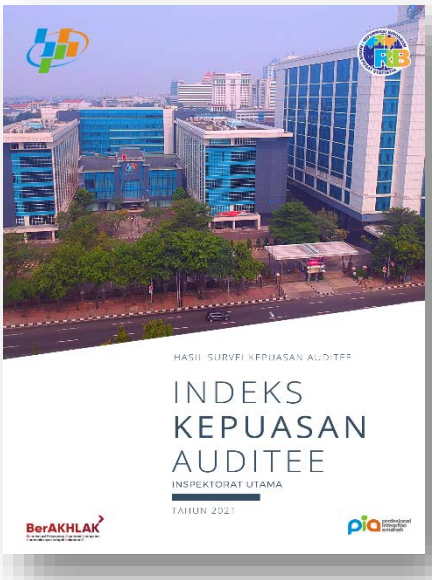

Indeks	91,12
Nilai	3,64

ST2023
SENSUS PERTANIAN
BADAN PUSAT STATISTIK